

EFEKTIVITAS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT TEPAT SASARAN
(Studi pada BAZNAS Kota Palopo)

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E.) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Palopo*



Oleh

Hasniati

2004010058

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO**

2025

EFEKTIVITAS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT TEPAT SASARAN
(Studi pada BAZNAS Kota Palopo)

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E.) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Palopo*



Oleh

Hasniati

2004010058

Pembimbing:

Dr. Mujahidin, Lc., M.EI.

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO**

2025

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasniati
NIM : 20 0401 0058
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 08 Agustus 2025






HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Efektivitas Pendistribusian Zakat Tepat Sasaran (Studi pada BAZNAS Kota Palopo) yang ditulis oleh Hasniati Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2004010058, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Jumat, tanggal 7 November 2025 Miladiyah bertepatan dengan 16 Jumadil Awal 1447 Hijriah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Pengaji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Palopo, 26 November 2025

TIM PENGUJI

- | | | |
|--------------------------------------|-------------------|---|
| 1. Nurfadilah, S.E., M.Ak. | Ketua Sidang | ( |
| 2. Ilham, S.Ag., M.A. | Sekretaris Sidang | ( |
| 3. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. | Pengaji I | ( |
| 4. Muh. Nur Alam Muhajir, Lc., M.Si. | Pengaji II | ( |
| 5. Dr. Mujahidin, Lc., M.E.I. | Pembimbing | ( |

Mengetahui:



PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَىٰٰهُوَ صَحْبُهُ
أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. Yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Efektivitas Pendistribusian Zakat Tepat Sasaran (Studi Pada BAZNAS Kota Palopo)” setelah melalui proses dan perjuangan yang panjang.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat, guna memperoleh gelar sarjana Ekonomi dalam bidang Manajemen Bisnis Syariah pada Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan, berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua penulis Ayahanda Basnur dan Ibunda Tahira, yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, yang selalu memberikan do'a serta dukungan dan motivasi, hingga saya mampu menyelesaikan studi saya sampai meraih gelar sarjana. Terima kasih tak terhingga kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag selaku Rektor UIN Palopo, beserta Dr. Munir Yusuf, M.Pd. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik, dan Pengembangan

Kelembagaan, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, dan Dr. Takdir, S.H., M.H. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini.

2. Dr. Hj. Anita Marwing , S.HI., M.HI. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Palopo, Ilham, S.Ag., M.A, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Alia Lestari, S.Si., M.Si. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Muh. Ilyas, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Dr. Muhammad Alwi, S.E.Sy., M.E.I. selaku Ketua program studi Ekonomi Syariah dan Hardianti Yusuf, S.E.Sy., M.E. selaku sekretaris program studi Manajemen Bisnis Syariah, beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam menyelesaikan Skripsi.
4. Dr. Muh. Ruslan Adullah, S.EI., MA. selaku Penasehat Akademik.
5. Dr. Mujahidin, Lc., M. E.I.selaku pembimbing yang mana telah bersedia dan sabar dalam membimbing dan mengarahkan penulis selama menyusun penelitian ini.
6. Muh. Darwis, S. Ag., M, Ag selaku dosen penguji I dan M. Nur Alam Muhamajir, Lc., M.Si selaku dosen penguji II yang telah memberikan kritikan dan arahan dalam rangka penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh Dosen beserta staf pegawai UIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di UIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

8. Basrun, Basri, dan Baslang terima kasih sudah mensupport adik kecilmu ini tanpa bantuan kalian saya tidak bisa apa-apa.
9. Sepupu saya yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu terimah kasih atas doa, dukungan, pengalaman, materi, pikiran, tenaga dan semangat.
10. Uswatun Hasanah dan Andi Riska Wahyudi terima kasih atas motivasi, materi, pikiran, pengalaman, maupun bantuan dan ilmu yang telah dilewati bersama-sama semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, umur yang Panjang, dan sukses selalu.
11. Semua teman-teman seperjuangan Mahasiswa/iEkonomi syariah angkatan 2020 terkhusus kelas EKIS/C yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu terimakasih. Serta teman-teman yang telah memberikan warna dalam perjalanan kuliah saya hingga penyusunan skripsi ini.
12. Teman KKN Desa Lare-Lare Posko 111 yang memberikan banyak pengalaman, berkkn yang banyak mengajarkan banyak ilmu baru, saya ucapkan terima kasih karena memberikan pengalaman baru dalam hidup saya dan mendapatkan teman baru seperti kalian yang mengasikan.
Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi setiap yang membaca. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan serta masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun penulis menerima dengan hati yang lapang dan ikhlas.

Palopo, 01 April 2025

Hasniati

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ya
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Dad	D	De dengan titik di bawah
ط	Ta	Τ	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	Ζ	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
í	<i>fathah</i>	a	a
í	<i>kasrah</i>	i	i
í	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـ	<i>fathah dan ya'</i>	ai	a dan i
ـ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ :kaif
هُوَ لَ

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya z nberupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـ ـ ... ـ	<i>fathah dan alif atau ya'</i>	ā	a dan garis di atas
ـ	<i>kasrah dan ya'</i>	ī	i dan garis di atas
ـ	<i>dammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *rāmā*
رَمَى : *qīla*
قَيْلَ : *yamītu*
يَمُوتُ :

4. *Tā' marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رُوضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fādilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ۤ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُعَمَّ	: <i>nu'imā</i>
عُدُوُّ	: <i>'aduwun</i>

Jika huruf *ber-tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ـ̄.

Contoh:

عَلَيٌّ	: ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau A’ly)
عَرَبِيٌّ	: ‘Arabī (bukan A’rabiyy atau ‘Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ـ (alif *lam ma’rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa , al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya.Kata

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الْزَلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalah</i> (bukan <i>az-zalzalah</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafa</i>
الْبَلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمْرٌ	: <i>umirtu</i>

8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syārī al-‘Arba’īn al-Nawāwī

Risālah fi Ri’āyah al-Maslahah

9. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfiyah* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِيْنُ اللَّهِ جَلَّ جَلَّ

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

adapun *tā’marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t].

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammādūn illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammād ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammād (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammād Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT. = Subhanahu Wa Ta‘ala

SAW. = Sallallahu ‘Alaihi Wasallam

AS = ‘Alaihi Al-Salam

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l = Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

W	= Wafat Tahun
QS .../...: 4	= Qur'an Surah
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	i
PRAKATA	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
ABSTRAK.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A.LatarBelakang	1
B.RumusanMasalah.....	5
C.TujuanPenelitian	5
D.ManfaatPenelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	7
B. Landasan Teori	8
C.Kerangka Pikir	30
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian	31
B. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	32
C. Objek Penelitian.....	32
D. Data dan Sumber Data	32
E. Instrumen Penelitian.....	33
F. Teknik Pengumpulan Data.....	33
G. Teknik AnalisisData.....	34
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA	36
A. Hasil Penelitian.....	36
B. Pembahasan	62

BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	68

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Susunan Pengurus dan Staf Periode 2022-2027..... 39

DAFTAR HADIST

Surah Al-Baqarah Ayat 43	14
Surah At-taubah Ayah 103	14

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Kerangka Pikir	29
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Perusahaan.....	39

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Wakil Ketua IV Kabag. Administrasi SDM, dan Umur	75
Lampiran II Bagian Pengumpulan.....	76
Lampiran III Bidang Pendistribusian.....	77
Lampiran IV Bagian Administrasi.....	78
Lampiran V Bagian Perencanaan, Keuangan dan Laporan.....	79
Lampiran VI Bagian ADM	80
Lampiran VII Foto Hasil Wawancara Mustahik	81
Lampiran VIII Kousisioner Pernyataan Penelitian	81

ABSTRAK

Hasniati, 2025. “*Efektivitas Pendistribusian Zakat Tepat Sasaran (Studi Pada BAZNAS Kota Palopo)*”, Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dibimbing oleh Mujahidin.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas mekanisme distribusi zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara, studi dokumentasi, dan analisis regulasi, penelitian ini mengkaji proses pengumpulan, verifikasi, distribusi, dan pelaporan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem distribusi zakat telah dilakukan sesuai dengan prinsip syariah serta regulasi yang berlaku. Mekanisme verifikasi di lapangan, dokumentasi lengkap, serta audit independen menjadi faktor utama yang mendukung efektivitas distribusi. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sistem monitoring, penguatan kapasitas petugas, serta intensifikasi sosialisasi kepada masyarakat untuk memastikan distribusi zakat yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Distribusi Zakat & Efektivitas Baznas

ABSTRACT

Hasniati, 2025. "The Effectiveness of the Palopo City Baznas in Targeting Zakat Distribution," Thesis, Sharia Economics Study Program, Faculty of Islamic Economics and Business. Supervised by Mujahidin.

This study aims to evaluate the effectiveness of the zakat distribution mechanism of the Palopo City National Zakat Agency (BAZNAS). Using a qualitative approach with interviews, documentation studies, and regulatory analysis, this study examines the process of zakat collection, verification, distribution, and reporting carried out by BAZNAS.

The results indicate that the zakat distribution system with sharia principles and applicable regulations. Field verification mechanisms, complete documentation, and independent audits are the main factors supporting distribution effectiveness. This study recommends improving the monitoring system, strengthening officer capacity, and intensifying community outreach to ensure more targeted and sustainable zakat distribution.

Keywords: Zakat Distribution & Baznas Effectiveness

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat berasal dari kata “Zakat” yang berarti suci, baik, berkah dan berkembang yang berarti mengandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa serta memupuknya dengan berbagai kebaikan, dimana makna tumbuh dalam arti zakat yaitu menunjukkan bahwa ketika mengeluarkan zakat merupakan penyebab adanya pertumbuhan dan perkembangan harta, sedangkan pelaksanaan zakat itu dapat memberikan pahala yang tak terhitung.¹ Adapun makna dari kata “suci” adalah mensucikan jiwa dari kejelekhan, kebatilan serta membersihkan dari dosa-dosa yang telah dilakukan.²

Zakat ialah rukun islam yang wajib ditunaikan oleh seorang muslim yang telah memenuhi syarat karena dengan berzakat dapat mensucikan harta yang dimiliki, selain mensucikan harta dengan berzakat juga dapat menjadi cara untuk membantu sesama yang membutuhkan. Perintah untuk mendirikan shalat dalam kitab suci Al-Qur'an tidak pernah terpisahkan dengan perintah membayar zakat atau mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki.³

Zakat dalam Islam terbagi menjadi dua, yaitu zakat mal merupakan zakat harta yang dikenakan kepada individu dengan syarat-syarat dan ketentuan-

¹ Al-Qardhawi, Y. *Fiqh az-Zakat* (Vol. 1). Beirut: Mu'assasah ar-Risalah.2023

²Kementerian Agama Republik Indonesia. (2023). *Data Jumlah Pemeluk Agama di Indonesia Tahun 2023*. Jakarta: Kemenag RI.

³Rahmat Hidayat, “*Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZDA) Kabupaten Progo*”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, 2016)

ketentuan yang telah ditetapkan secara syarak.⁴ Sedangkan zakat fitra ialah zakat diri yang mewajibkan baik seorang individu lelaki maupun perempuan muslim yang berkemampuan dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan sehingga kata fitra yang terdapat pada zakat fitra.⁵

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengelola zakat dan bertanggung jawab atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pendistribusian zakat secara produktif bertujuan untuk meningkatkan ekonomi bagi mustahik.⁶ Berkembangnya zakat produktif diperoleh melalui upaya pemberdayaan ekonomi mustahik dan menjadikannya sebagai aset bisnis yang memungkinkan bagi orang miskin untuk hidup dan dapat memenuhi kebutuhannya secara teratur.⁷

Sejak dikeluarkan UU No 38/1999 yang kini telah diganti dengan No 2 tahun 2011 tentang pengolahan zakat sangat banyak mengundang banyak pengusaha mendirikan BAZ atau LAZ baik tingkat nasional maupun lokal, sehingga terdapat banyak sekali lembaga yang menangani tentang zakat tersebut bahkan sudah ada lebih dari 500 macam lembaga.⁸ Zakat diwujudkan

⁴Al-Qardhawi, Y. *Fiqh az-Zakat* (Vol. 1). Beirut: Mu'assasah ar-Risalah.2021

⁵Kementerian Agama Republik Indonesia. (n.d.). *Panduan Zakat*. Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf.2020

⁶Kementerian Agama Republik Indonesia. (n.d.). *Panduan Zakat*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf.

⁷M.iqbali Yusuf Akbari, “*Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember*”. (Skripsi Sarjana, Fakultas Syari'ah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019)

⁸Fitriani, D. D.,& Rohman, A. Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 8(1).2023

sebagai lembaga jaminan sosial untuk kesejahteraan umat dan pemberantasan kemiskinan sehingga akan dapat meningkatkan lebih dari 30 trilun pertahun.⁹

Pasal 25 No. 23 tahun 2011 menyebutkan bahwa zakat wajib di distribusikan kepada mustahik sesuai dengan syari'at islam. Sedangkan cara pendistribusianya disebutkan dalam pasal 26 UU No 23 tahun 2011, yaitu pendistribusian¹⁰ zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas, dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.¹¹ Zakat di distribusikan melalui dua model pendistribusian secara langsung atau zakat konsumtif, dan pendistribusian tidak langsung atau zakat produktif.¹²

Kemiskinan selalu menjadi suatu masalah yang terjadi pada setiap negara berkembang. Permasalahan kemiskinan menjadi masalah yang berkelanjutan di Indonesia per tahunnya. Kemiskinan merupakan masalah yang serius dan selalu menarik perhatian untuk dikaji yang berkaitan dengan kemanusiaan.¹³

Masalah penyaluran zakat yang tidak tepat sasaran dapat mengurangi efektivitas zakat dalam mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial.¹⁴ Selain pengumpulan yang belum optimal, pendistribusian zakat juga

⁹Alyanli, A. Analisis Penerapan Good Corporate Governance pada Organisasi Pengelola Zakat. *Jurnal Menara Ekonomi*, 4(2).2022

¹⁰Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Standarisasi Amil Zakat di Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Agama RI 2015), h. 86

¹¹Yusuf Qardhawi. *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan* (Terj. Sari Nurulita). Jakarta: Zikrul Media Intelektual.2005

¹²Sutantri, Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Kediri, *Jurnal At-Tamwil*, Vol. 2 No. 12020.

¹³Nazlah Khairina,"*Analisis Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Duafah*, (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Nasional Nurul Hayat Cabang Medan) jurnal AT-Tawassuth,vol .IV. No 1, 2019.

¹⁴Wahyu, A. R. M., & Anwar, W. A. Sistem Pengelolaan Zakat pada BAZNAS. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 12–24.2020.

menghadapi berbagai kendala.¹⁵ Masih ada ketidakseimbangan dalam distribusi zakat, dimana sebagian besar zakat hanya disalurkan di daerah tertentu dan belum menjangkau daerah-daerah terpencil yang membutuhkan. Selain itu, model distribusi zakat yang masih bersifat konsumtif seperti pemberian dana tunai tanpa program pemberdayaan membuat zakat kurang berkelanjutan dalam mengentasan kemiskinan.¹⁶

Pemerintah harus berperan penting demi tergalinya potensi zakat yang besarkarena zakat adalah ibadah yang wajib dilaksanakan oleh umat islam sehingga esensi zakat bukanlah bentuk kedermawaan seorang hamba yang tidak ada ketentuan yang mengikatnya.¹⁷ Zakat itu bagian dari sistem ekonomi Islam yang meliputi berbagai aspek, mulai dari aspek keuangan, aspek sosial, ekonomi politik, moral dan juga agama. Zakat memiliki tujuan agar mencapai keadilan sosial ekonomi dengan pemberian zakat dari *muzakki* kepada *mustahik*.¹⁸

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendistribusian dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) kota Palopo, serta bagaimana dampak yang di timbulkan terhadap mustahik, terkhusus di kota Palopo. Zakat memiliki tujuan untuk mengatasi kesenjangan sosial dan merupakan rukun Islam yang akan memperbaiki hubungan antar manusia dan

¹⁵Hermani, H., & Purnomo, D. Efektivitas Pendistribusian Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak. *JDKP: Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik*, 3(2), 430–437.2022

¹⁶Maula, F. M., & Nurulitasari, D. Efektivitas Pendistribusian Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi pada BAZNAS Kabupaten Boyolali). (Skripsi, IAIN Surakarta).2020

¹⁷ Masdar F. Mas'udi dan Didin Hafiduddin, *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektivitas Pemanfaatan Zakat, Infak Dan Sedeqah*, (Jakarta: Piramedia, 2004), hlm. 8

¹⁸ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2011), hlm. 71

meperkuat hubungan kepada sang ilahi sebagai bentuk ketakwaan hamba kepada Allah. Proses penghimpunan dalam pendistribusian dan administrasi pengelolaan dana zakat menjadi tugas pemerintah dalam hal ini dikelola oleh BAZNAS.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari paparan latar belakang diatas maka yang menjadi fokus masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme distribusi zakat yang diterapkan oleh BAZNAS Kota Palopo?
2. Apakah distribusi zakat pada BAZNAS Kota Palopo sudah berjalan efektif?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas maka tujuan daripada penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk menjelaskan bagaimana mekanisme distribusi zakat yang diterapkan oleh Baznas Kota Palopo
2. Untuk menjelaskan apakah distribusi zakat BAZNAS Kota Palopo sudah berjalan efektif

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti untuk menjelaskan proses apa saja yang dilakukan BAZNAS dalam pendistribusian tepat sasaran

- b. Mengimplementasiakan teori dan ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan dalam bidang ziswaf
2. Manfaat praktis
 - a. Hasil penelitian diharapkan berguna sebagai bahan evaluasi pengembangan pengelolaan zakat di BAZNAS
 - b. Manfaat yang diharapkan bagi pembaca adalah untuk mempelajari tahapan-tahapan dalam pengelolaan zakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Berikut diuraikan beberapa hasil-hasil penelitian terdahulu, diantaranya adalah sebagai berikut:

No	Nama, tahun, judul	Fokus penelitian	Metode/Analisis data	Hasil penelitian	Perbedaan dan persamaan
	Siti Rahmah, manajemen pendistribusian zakat badan amil zakat nasional (BAZNAS) provinsi Kalimantan Selatan ¹⁹	Manajemen pendistribusi an zakat di BaznasProvi nsi Kalimantan Selatan	Analisis kualitatif menggunakan wawancara dan observasi	Manajemen yang diterapkan dalam proses pendistribusi an zakat di Baznas Provinsi Kalimantan Selatan sudah melakukan tahapan sesuai teori manajemen	Perbedaannya terletak pada hasil penelitian, sedangkan persamaan terletak pada metode atau analisis data
	Niswatin hasanah, 2021, analisis pendistribusian zakat sebagai upaya pemberdayaan mustahik pada Baznas Gresik ²⁰	Pendistribusi an zakat dalam pemberdayaa n mustahik di Baznas Gresik	Analisis kualitatif menggunakan wawancara dan observasi	Hasil kerja baznas gresik sudah sesuai dengan target yang di harapkan dan sesuai syariat Islam dan tingkat ke efektivitasan Baznas Gresik sudah dikatakan sangat efektif	Perbedaan terletak pada hasil pemelitian, sedangkan persamaan terletak pada metode atau analisis data

¹⁹Rahmah, Siti, and Jumi Herlita. "Manajemen Pendistribusian Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Kalimantan Selatan." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 18.1 (2019): 13-26.

²⁰Hasanah, Niswatin. "Analisis Pendistribusian Zakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Mustahik Pada Baznas Gresik." *Jurnal Qiema (Qomaruddin Islamic Economics Magazine)* 7.1 (2021): 1-32.

Kartius, Herman, Dedi purnomo, 2022 Efektivitas pendistribusian zakat oleh badan amil zakat nasional Kabupaten Siak (Studi Kecamatan Kota Gresik) ²¹	Pendistribusi an terhadap bantuan ekonomi produktif Baznas	Analisis kualitatif mengguna ka n wawancara dan observasi	dalam pemberdayaa n mustahik Pendistribusi an belum berjalan dengan efektif secara keseluruhan terutama mengenai pemahaman program, ketetapan sasaran tercapainya tujuan dan perubahan nyata	Perbedaan terletak pada hasil penelitian, sedangka persamaan terletak pada metode atau analisis data
Kartika Rahmawati, Pausther, Niswati, La ode Rasudi, 2021, pendistribusian zakat dalam perspektif amanah pada Baznas Provinsi Gorontalo ²²	Mengamati, mengkaji dan menganalisa bagaimana pendistribusi an zakat dalam perspektif amanah pada Baznas Provinsi Gorontalo	Analisis kualitatif mengguna ka n wawancara dan observasi	Pihak BaznasProvi nsi Gorontalo telah melaksanak an tugasnya sesuai dengan apa yang diatur dalam perundang- undangan serta aturan syariah	Perbedaan terletak pada hasil penelitian, sedangka persamaan terletak pada metode atau analisis data

B. Tinjauan literatur

1. *Syariah Enterprise Theory*

²¹Purnomo, Dedi. *Implementasi Pendistribusian Zakat Melalui Program Siak Sejahtera Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak (Studi Kecamatan Koto Gasib)*. Diss. Universitas Islam Riau, 2022.

²²Pausther, Kartika Fatmawati, Niswatin Niswatin, and L. O. Rasuli. "Pendistribusian Zakat Dalam Perspektif Amanah Pada BAZNAS Provinsi Gorontalo." *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah* 4.2 (2021): 187.

Syariah Enterprise Theory dilandasi oleh premis yang mengatakan bahwa manusia adalah *khalifatullah fil ardh* yang membawa misi dalam menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan bagi seluruh manusia dan alam, mendorong untuk mewujudkan nilai keadilan terhadap lingkungan manusia dan alam. Oleh karena itu, akan membawa kemaslahatan bagi *stockholders*, *stakeholders*, masyarakat dan lingkungan, tidak hanya mementingkan kepentingan individu saja (dalam hal ini adalah pemegang saham), tetapi juga pihak-pihak lain yang terkait. Selain itu, memiliki karakter keseimbangan yang menyeimbangkan nilai egoistik dengan nilai altruistik serta nilai materi dengan nilai spiritual.²³ Artinya, sebagai *khalifatullah fil ardh* manusia memiliki misi mulia yaitu menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan (materi dan nonmateri) bagi seluruh manusia dan alam semesta, untuk mempermudah tugas ini manusia dapat menciptakan (organisasi profit atau organisasi non-profit) yang digunakan sebagai instrumen dalam mengemban tugas tersebut²⁴ sehingga organisasi diharuskan mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas kepada Allah SWT secara vertikal, dan kemudian dijabarkan lagi dalam bentuk pertanggungjawaban secara horizontal kepada umat manusia lain serta pada lingkungan alam.²⁵

²³Sri Ujiani Putri, “Analisis Akuntabilitas Berbasis Sharia Enterprise Theory Untuk Pengembangan Bisnis Rumah Jahit Akhwat di Makassar”, NUKHBATUL ‘ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam, 6.2 (2020), 187-203 <<https://doi.org/10.36701/nukhbah.v6i2.242>>.

²⁴ Fina Minhatul Maula. “Efektivitas Pendistribusian Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik”, (Surakarta: IAIN Surakarta, 2020, hal. 14-15, <https://eprints.iain-surakarta.ac.id/13/1/10.20Skripsi%20Full-165221174>.

²⁵Kalbarani & Suprayogi, 2014

Proses kembali kepada Allah SWT memerlukan serangkaian proses penyatuan dan pendekatan diri dengan sesama manusia dan alam sekaligus dengan hukum-hukum yang melekat di dalamnya. Konsep ini sangat berbeda dengan *Entity Theory* yang dimana menempatkan manusia (*stakeholders* sebagai pusat), sehingga *Syariah Enterprise Theory* sangat berkaitan erat dengan aspek akuntabilitas yang ada pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dikarenakan mampu menjawab semua aspek yang berkaitan secara mendasar didalamnya terutama yang terkait dengan pengelolaan akuntabilitas zakat.

Tempat kembalinya manusia dan alam semesta adalah hanya kepada Allah SWT. Kepatuhan manusia dan alam semesta semata-mata dalam rangka kembali kepada Allah SWT dengan jiwa yang tenang. Dengan ditempatkannya Allah SWT sebagai *stakeholder* tertinggi, maka tali penghubung antara pengelola zakat maupun *muzakki* akan lebih membangkitkan kesadaran akan sesuatu yang telah diamanahkan dan diberi amanah sehingga para penggunanya tetap terjamin. Adapun konsekuensi dalam menempatkan Allah SWT sebagai *stakeholder* tertinggi adalah digunakannya *sunnatullah* sebagai landasan bagi konstruksi akuntansi syariah. hal ini terlihat dalam konsep metafora amanah yang dimana nilai, tata cara dan praktek hidupnya diatur Islam yang merupakan dimensi universal yang mencakup semua aspek hidup manusia, di dunia maupun di akhirat. Selain itu, amanah dari Allah SWT didalamnya juga melekat sebuah

tanggung jawab untuk menggunakan cara dan tujuan yang telah ditetapkan oleh sang Maha Pemberi Amanah.²⁶

2. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang “Pengelolaan Zakat” semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri agama.

Lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional yang didirikan oleh pemerintah yang didirikan atas usul kementerian agama dan disetujui oleh presiden, kantor pusat dari lembaga zakat ini berkedudukan di ibu kota negara. Keanggotaan BAZNAS terdiri atas 11 orang anggota yakni delapan orang dari unsur masyarakat yakni (ulama, tenaga profesional dan tokoh masyarakat islam) serta tiga orang dari unsur pemerintah (ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat) sehingga BAZNAS bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat untuk melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan,

²⁶Akbar Prayogi, *Analisis Kinerja BAZNAS Kota Tangerang Selatan dengan Pendekatan Indeks Zakat Nasional*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019), hal. 14-15.

pengendalian, pelaporan serta pertanggungjawaban atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang berasaskan: syariat islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.²⁷

BAZNAS adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengelola zakat dan bertanggung jawab atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Sesuai amanat undang-undang Nomor 23 tahun 2011, BAZNAS memiliki tugas melakukan pengelolaan zakat mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi dan pelaporan, namun secara kelembagaan, BAZNAS (pusat) memiliki struktur yang terpisah dengan 594 OPZ resmi tersebut. Tidak terkecuali dengan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota, walaupun memiliki nomenklatur yang sama sebagai BAZNAS, BAZNAS (pusat) dan BAZNAS provinsi serta BAZNAS kabupaten/kota terpisah secara kelembagaan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang.

BAZNAS (pusat) yang berkedudukan di Ibukota negara menjalankan tugas koordinasi dan konsultasi tetapi tidak memiliki kewenangan yang bersifat hirarkis dan instruktif kepada BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota. Jika digambarkan dalam bagan, pola hubungan antara BAZNAS dengan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota bersifat koordinatif dengan garis putus-putus, disisi lain, BAZNAS (pusat) diminta

²⁷Muhajirin, Abdul Muttalib, “Analisis Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Lombok Barat”, *Jurnal Econetrical*, Vol 3, No 1, Mei 2021, <https://unutb.e-journal.id/econetrical/article/view/102>

mengumpulkan dan melaporkan kegiatan yang dilakukan oleh BAZNAS daerah untuk dilaporkan kepada presiden dan menteri agama sebagai pelaporan zakat nasional.²⁸

Tugas utama BAZNAS/LAZ adalah lembaga zakat yang bertugas mengumpulkan, menyalurkan dan mendistribusikan zakat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam islam. Salah satu tujuan didirikannya lembaga zakat adalah agar orang yang dibantu yakni *muzakki* dan *mustahik* yaitu orang yang membantu lebih terstruktur dan jelas dalam pengelolaannya, hal tersebut disebabkan karena pokok yang utama dari zakat yaitu bagaimana cara mengelolanya. Oleh karena itu, karena sistem pengelolaan zakat sebagai unsur yang konsekuensial dan hakiki lembaga pengelola zakat yakni amil zakat haruslah mengetahui secara cakap seperti apa sistem pengelolaan zakat dalam melaksanakan tugasnya, bahkan karna sangat pentingnya posisi amil di dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa amil ditempatkan diposisi sebagai kelompok penerima zakat walaupun amil tidak termasuk orang miskin.

Adapun tujuan Badan Amil Zakat Nasional sebagai berikut:²⁹

- a Terwujudnya BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat yang kuat, terpercaya, dan modern
- b Terwujudnya pengumpulan zakat nasional yang optimal

²⁸Kartius, Herman, Dedi Purnomo, "Efektivitas Pendistribusian Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak", *JURNAL DESENTRALISASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK (JDKP)* Vol 03, No 02, September 2022, <https://e-jurnal.Ippmunsera.org/index.php/JDKP/article>

²⁹Badan Amil Zakat Nasional, "Tujuan Badan Amil Zakat Nasional", 13 Juli 2024, <https://baznas.go.id/baznas-profil>. diakses pada 25 September 2024.

- c Terwujudnya penyaluran ZIS-DSKL yang efektif dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan ummat dan pengurangan kesenjangan sosial
- d Terwujudnya profesi amil zakat nasional yang kompeten, berintegritas dan sejahtera
- e Terwujudnya sistem manajemen dan basis data pengelolaan zakat nasional yang mengadopsi teknologi mutakhir
- f Terwujudnya perencanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat dengan kelola yang baik dan terstandar
- g Terwujudnya hubungan saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan antara *muzakki* dan *mustahik*
- h Terwujudnya sinergi dan kalaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait dalam pembangunan zakat nasional

1. Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa diambil dari bahasa arab yaitu “zaka” yang berarti suci, baik, tumbuh dan berkembang dinamakan demikian karena zakat adalah proses perbaikan dan membersihkan diri dari apa yang didapatkan. Sedangkan menurut istilah zakat merupakan pengelolaan mengenai takaran harta tertentu yang didapat dari orang yang wajib membayarnya yakni orang yang dinamakan

sebagai *muzakki* kemudian diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya atau *mustahik*.³⁰

Kewajiban dalam berzakat dapat kita temui pada berbagai ayat dalam Al-Qur'an seperti misalnya pada surat Al-baqarah ayat 43 dan At-taubah ayat 103:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأُتُوا الزَّكُوَةَ وَأَرْكَعُوا مَعَ الرِّكَعِينَ

Terjemahan: "Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk."³¹

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُرْكِيمُ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوَاتَكَ سَكُنٌ

 لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahan: "Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".³²

Oleh karena itu peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya zakat adalah suatu amalan yang wajib dilaksanakan, dibayarkan ataupn diberikan kepada mereka yang membutuhkan yaitu para *mustahik* guna mensucikan diri dan harta bagi yang mampu.

³⁰Niswatin Hasanah. "Analisis Pendistribusian Zakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Mustahik Pada BANZAS Gresik", *Jurnal QIEMA (Qomaruddin Islamic Economy Magazine)* Vol 7, No 1, Februari 2021. <https://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/qiema/article/view>

³¹Q.S Al-Baqarah (2):43

³² Q.S At-Taubah (11):103

Rukun Islam yang ketiga umat muslim adalah membayar zakat, bagi setiap muslim yang memiliki finansial yang stabil, atau mampu wajib baginya untuk membayar zakat kepada orang yang membutuhkan. Zakat adalah ibadah yang memiliki tujuan untuk membantu orang-orang yang kurang mampu sehingga di dalam Al-Qur'an juga zakat disebutkan hingga beberapa kali.

Islam sendiri juga memiliki komitmen kepada ekonomi, mulai dari mengatur pola reputasi finansial (pendanaan) melalui instrumen zakat sebagai penguat ekonomi kaum dhuafa' supaya dengan adanya pemberian dana zakat tersebut *mustahik* bisa merasakan kesejahteraan dan menjadi seorang *muzakki* dengan cara diberdayakan. *Mustahik* juga manusia yang membutuhkan kebutuhan *darimuzakki*. Imam Ghazali mendefinisikan aspek ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosialnya dalam kerangka sebuah *hierarki utilitas* individu dan sosial yang *tripartie* yakni kebutuhan (*dhurriyah*), kesenangan atau kenyamanan (*hajjat*), dan kemewahan (*tahsiniyyat*).³³

Zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan masyarakat dan umat, meskipun berkaitan dengan Allah SWT (maliyah ijtima'iyyah) yang memiliki posisi strategis baik dilihat dari sisi ajaran islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Zakat sebagai suatu ibadah pokok, yang merupakan salah satu rukun islam yang ketiga dari kelima susunan rukun Islam. Sedangkan secara istilah, zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, Allah SWT mewajibkan kepada pemilik harta (yang memiliki harta lebih dari cukup

³³ Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2016, hlm. 318

dari kebutuhannya) untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Sedangkan zakat menurut definisi zakat dalam kajian fikih, sebagaimana ditulis oleh beberapa *fuqoha* (ahli fikih), tercatat beberapa redaksi yang memiliki maksud yang relatif sama.³⁴

Diantara definisi yang di temukan oleh para fuqaha adalah:

a. Asy-syaukani

Menurut Asy-syaukani, zakat merupakan pemberian sebagian harta yang telah mencapai nisab kepada orang fakir dan sebagainya serta tidak memiliki sifat yang dapat dicegah syara' untuk mentasharufkan kepadanya.

b. Sayyid Sabiq

Menurut Sayyid Sabiq, zakat merupakan suatu nama dari Allah yang dikeluarkan seseorang untuk fakir miskin karena dengan mengeluarkan zakat didalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, pembersihan jiwa dari sifat kikir bagi orang kaya atau menghilangkan rasa iri hati orang-orang miskin dan memupuknya dengan berbagai kebijakan.

c. Elsi Kartika Sari

Menurut Elsi Kartika Sari, zakat merupakan nama suatu ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta milik sendiri kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat Islam yang telah ditetapkan.

³⁴Niswatin Hasanah. "Analisis Pendistribusian Zakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Mustahik Pada BANZAS Gresik", *Jurnal QIEMA (Qomaruddin Islamic Economy Magazine)* Vol 7, No 1, Februari 2021. <https://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/qiema/article/view>

d. Ahmad Rofiq

Menurut Ahmad Rofiq, zakat merupakan ibadah dan kewajiban sosial bagi para aghniya' (hartawan) setelah kekayaannya memenuhi batas minimal (nishab) dan rentang waktu setahun (haul) yang bertujuan untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi.

e. Umar bin Al-Khatab

Menurut Umar bin Al-Khatab, zakat disyariatkan untuk mengubah mereka yang awalnya sebagai *mustahik* (penerima) zakat menjadi *nuzakki* (pemberi / pembayar zakat).

Beberapa pengertian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa zakat adalah harta umat untuk umat serta dari yang wajib membayarnya kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat dapat membersihkan jiwa para *muzakki* dari sifat-sifat kikir, tamak serta membersihkan diri dari dosa dan sekaligus menghilangkan rasa iri dan dengki si miskin kepada si kaya, dengan adanya zakat dapat membentuk masyarakat makmur dan menumbuhkan penghidupan yang serba berkecukupan.

2. Macam-Macam Zakat dan Manfaat Zakat

a. Zakat fitrah

Zakat terdiri dari dua macam zakat yakni *nafs* (jiwa) atau dikenal juga dengan nama zakat fitram yaitu zakat yang berfungsi untuk mensucikan diri yang dikeluarkan dan disalurkan kepada yang berhak pada saat bulan ramadhan sebelum tanggal 1 syawal (hari raya idul fitri). Zakat ini berbentuk bahan

pangan atau makanan pokok sesuai daerah yang ditempati, maupun berupa uang yang nilainya sebanding dengan ukuran/harga bahan pangan atau makanan pokok tersebut.

Zakat *al-fithri* sebagai zakat-zakat lainnya hukumnya wajib, akan tetapi zakat ini memiliki perbedaan dengan zakat lainnya yaitu jika zakat-zakat lainnya adalah bagian yang dikeluarkan dari barang lalu dapat dikeluarkan dengan nilai yang sama, baik berupa barang atau uang zakat ini di keluarkan *sha'* atau makanan atau senilai daripada makanan tersebut pada hari raya *al-fithri* dimana waktu pelaksanaanya setelah shalat subuh sampai sebelum dilaksanakan idul fitri.

Zakat fitrah memiliki arti yaitu mensucikan harta karena di setiap harta seseorang sebagian daripada miliknya merupakan milik dari orang lain, terlebih lagi bagi orang yang membutuhkan harta tersebut. Selain itu, harta yang ada pada manusia bukanlah milik mereka semua, namun semua harta tersebut merupakan titipan dari Allah SWT seperti yang dijelaskan pada “Buku Pintar Puasa Ramadhan”, “Idul Fitri” dan “Idul Adha”. ³⁵

Besar zakat yang harus dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah sebesar satu *sha*, atau 2.5 kg beras, kurma, sagu, gandum yang mana besarnya zakat yang dikeluarkan disesuaikan dengan konsumsi per orang dalam sehari pada waktu yang berlaku, karena hal ini bisa berubah akibat inflasi di negara tersebut. Sesuai dengan pengertian zakat fitrah, maka walaupun umat Islam diwajibkan

³⁵Kartius, Herman, Dedi Purnomo, “Efektivitas Pendistribusian Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak”, *JURNAL DESENTRALISASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK (JDKP)* Vol 03, No 02, September 2022, <https://e-jurnal.Ippmunsera.org/index.php/JDKP/article>

untuk mengeluarkan zakat, namun tidak semua umat Islam wajib dan bisa menunaikan amalan ini. Orang yang memiliki tanggung jawab atas orang lain, harus membayarkan zakat orang yang berada di bawah tanggung jawabnya, seperti seorang ayah atau ibu yang wajib membayarkan zakat fitrah untuk anak-anaknya.

Zakat fitrah juga bisa dibayar dengan bentuk uang yang setara dengan 1 sha' gandum, kurma atau beras dan bahan pokok lainnya. Nominal dari uang tersebut yang ingin dizakatkan harus disesuaikan dengan harga bahan sembako yang berlaku di daerah tersebut. Indonesia sendiri, membayar zakat fitrah bisa melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang terpercaya. Zakat fitrah boleh dibayar dari awal bulan ramadhan sampai sebelum waktu sholat Idul Fitri atau di hari-hari akhir bulan suci ramadhan.

b. Zakat mal

Zakat mal (harta) adalah zakat yang dikeluarkan untuk mensucikan harta, apabila harta itu telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat. Zakat mal terbagi menjadi beberapa yakni zakat pertanian dan zakat perkebunan

Hasil pertanian, seperti padi, gandum, jagung, dan makanan pokok lainnya yang menyenangkan serta tahan disimpan lama wajib dikeluarkan zakatnya apabila mencapai nishab. Nishabnya adalah 5 wasaq

$$1 \text{ wasaq} = 60 \text{ sha'}$$

$$5 \text{ wasaq} = 300 \text{ sha'}$$

$$1 \text{ sha'} = 3,1 \text{ liter jadi, } 300 \times 3,1 = 930 \text{ liter (nishab zakat pertanian)}$$

Dengan demikian, nishab zakat pertanian berupa biji makanan mengenyangkan adalah 930 liter, demikian puladengan hasil perkebunan, seperti buah-buahan nishabnya adalah 930 liter. Adapun besar zakat yang dikeluarkan, apabila sistem pengairan pertanian dan perkebunan itu memanfaatkan tada hujan maka zakatnya adalah 10%. Namun, jika pengairannya menggunakan mesin diesel maka besar zakat yang harus dibayarkan adalah 5%.

Berikut adalah syarat kekayaan yang wajib dizakatkan:

- a Harta tersebut merupakan harta yang sepenuhnya adalah miliknya. Harta milik sepenuhnya tentunya juga harus memiliki nilai dan manfaat secara utuh. Harta yang bisa dizakatkan haruslah didapatkan sesuai dengan syariat Islam. Harta tidak bisa dizakatkan apabila didapati dengan cara yang tidak sesuai syariat Islam seperti mencuri dan lain-lain.
- b Harta yang dimiliki bisa berkembang atau bertambah.
- c Harta yang dimiliki sudah mencapai jumlah tertentu yang sesuai dengan ketentuan zakat atau sudah sesuai dengan nisabnya.
- d Harta tersebut merupakan kelebihan setelah memenuhi kebutuhan pokok. Seseorang tentunya memiliki jumlah minimal dan berbeda-beda untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari termasuk juga untuk anggota keluarganya. Apabila kebutuhan pokok orang tersebut dan keluarganya tidak terpenuhi maka harta yang dimiliki tidak wajib untuk dizakatkan.

- e Harta yang dimiliki oleh seseorang, jika sudah dimiliki selama satu tahun, maka wajib untuk dizakatkan.

Menghitung zakat mal harus disesuaikan dengan harga emas yang berlaku pada sata itu, karena harga emas selalu berubah-ubah setiap tahunnya.

Zakat adalah suatu ibadah yang dibedakan dalam dua dimensi, yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Zakat merupakan ibadah sebagai bentuk kepatuhan muslim kepada Allah (*hablu minallah; vertikal*) dan sebagai kewajiban kepada sesama muslim (*hablu minannas; horizontal*). Zakat sering disebut sebagai ketulusan beribadah dalam kekayaan (*maalyah ijtihadiyah*).

Adapun manfaat dari zakat dalam kehidupan sosial di antaranya yaitu; Zakat dapat membantu masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti sandang, pangan, dan papan. Dengan begitu, zakat dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mengurangi kemiskinan.

- 1) Zakat dapat membantu memperbaiki kondisi kesehatan masyarakat dengan memberikan bantuan dalam bidang kesehatan seperti obat-obatan dan perlengkapan medis. Zakat juga dapat membantu mengurangi angka kematian dan mencegah penyebaran penyakit.
- 2) Zakat juga dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan di kalangan masyarakat dengan memberikan bantuan dalam bidang pendidikan seperti pembagunan sekolah dan penyediaan buku pelajaran. Sehingga zakat dapat membantu meningkatkan taraf pendidikan masyarakat dan menciptakan masyarakat yang cerdas dan berpendidikan.

Tujuan utama zakat dalam Islam merupakan untuk membantu kaum fakir miskin dan dhuafa yang membutuhan. Zakat juga bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial, mendorong persatuan dan kesatuan, serta menjaga kestabilan sosial.

Zakat merupakan kewajiban keuangan yang memiliki makna dan fungsi yang sangat penting dalam agama Islam. Selain sebagai bentuk ibadah, zakat juga mempunyai tujuan dan manfaat dalam kehidupan sosial umat Islam.³⁶ Oleh sebab itu dengan membayar zakat merupakan salah satu bentuk ketaatan dan kepedulian umat muslim kepada sesama yang membutuhkan, dan merupakan wujud solidaritas sosial yang harus dijaga dan dipertahankan.

Fungsi peranan zakat salah satunya menurunkan kadar kemiskinan khususnya di negara ini hal ini dapat dibuktikan pada penelitian jurnal Muzara'ah vol. 5, no. 1; 2017, hasil temuannya menjelaskan dengan adanya bantuan zakat, pendapatan rumah tangga *mustahik* mengalami peningkatan dan berdasarkan model CIBEST menunjukkan bahwa dengan adanya bantuan zakat meningkatkan kesejahteraan *mustahik* dan menurunkan indeks kemiskinan material *mustahik*.³⁷

3. Golongan yang Wajib Menerima Zakat

Golongan yang wajib menerima zakat dijelaskan pada QS. At-Taubah ayat 60, yaitu sebagai berikut:

³⁶Ruslan, “Kontribusi Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan di Baznas Kota Palopo”, (Palopo: IAIN PALOPO, 2020).

³⁷Isro’iyatul mubarokah, Irfan Syauqi Beik, Tony Irawan, Dampak Zakat Terhadap Kemiskinan dan Kesejahteraan Mustahik (Kasus: BAZNAS Provinsi Jawa Tengah), Jurnal AlMuzara’ah Vol 5, No. 1, 2017, hal. 49.

Artinya: "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui lagi mahabijaksana."

Dari ayat dijelaskan bahwa orang-orang yang berhak menerima zakat (*mustahik*) ada 8 golongan, diantaranya sebagai berikut:

a. Fakir

Fakir adalah orang-orang yang memiliki harta namun sangat sedikit.

Golongan ini tak memiliki atau sulit mencukupi kebutuhan pokok harian, dan sudah sepatutnya mendapat bantuan.

b. Miskin

Selain fakir, ada pula golongan miskin, hampir sama dengan fakir namun bedanya miskin masih memiliki harta namun hanya cukup untuk makan sehari-hari saja.

c. Amil

Amil adalah mereka yang mengurus zakat mulai dari penerimaan zakat hingga menyalurnyanya kepada orang yang membutuhkan.

d. Mualaf

Mualaf adalah sebutan untuk orang yang baru masuk Islam. Golongan ini menjadi salah satu yang berhak menerima zakat.

e. Riqab

Riqab atau yang biasa disebut hamba sahaya merupakan umat Islam yang menjadi korban perdagangan manusia, pihak yang ditawan oleh musuh Islam, atau orang yang terjajah dan teraniaya.

f. Gharimin

Gharimin yakni mereka yang berutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izzahnya. Dengan kata lain mereka yang berutang untuk kemaslahatan diri seperti mengobati orang sakit atau untuk kemaslahatan umum seperti membangun sarana ibadah dan tidak sanggup membayar pada saat jatuh tempo pembayaran.

g. Fisabilillah

Mereka yang berjuang dijalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad, dan sebagainya juga berhak menerima zakat.

h. Ibnu sabil

Ibnu sabil adalah golongan musafir yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah.

4. Pengertian pendistribusian

Pendistribusian adalah kegiatan membagikan sejumlah harta yang telah dihimpun oleh lembaga zakat dari *muzakki* untuk dibagikan kepada yang berhak menerima (*mustahik*). Perencanaan penetapan pendistribusian zakat berdasarkan hasil musyawarah antara pengurus harian BAZNAS Kota Palopo dan juga berdasarkan hasil rancangan penggunaan dana zakat periode lalu yang

sebelumnya terlaksana agar supaya diperiode selanjutnya program yang belum terlaksana tersebut dapat terlaksana.³⁸

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pendistribusian memiliki arti proses, cara, dan perbuatan mendistribusikan. Pendistribusian berasal dari kata “distribusi” yang dapat diartikan sebagai berikut:

- a Penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat;
- b Pembagian barang keperluan sehari-hari (terutama dalam masa darurat) oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk, dsb;
- c Persebaran benda dalam suatu wilayah geografi tertentu.

Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak. Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan, sasaran disini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian, serta bidang lain, sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat kurang mampu sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzaki

Peran pendistribusian dalam mengentaskan kemiskinan juga memiliki tujuan untuk mempersedikit total *mustahik* serta dapat menciptakan lebih banyak jumlah *muzakki* yang baru. Sehingga *mustahik* dapat berubah status menjadi *muzakki* dan dengan itu dapat mengentaskan kemiskinan jika secara

³⁸Syafira Sardini, Imsar. “Peran Pendistribusian Zakat Produktif dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara”, *JURNAL PENELITIAN*, Vol 6, No 1, 1 Juli 2022, https://unars.ac.id/ojs/index.php/cermin_unars/article/view

terus menerus hal itu terjadi. Oleh karena itu perlu adanya tinjauan kembali dalam pendistribusia zakat secara konsumtif dan dengan itu dapat menggantinya dengan pengelolaan pendistribusian zakat secara produktif. Zakat produktif adalah zakat yang dapat mendorong *mustahik* untuk terus menerus mencitakan sesuatu, dengan dana zakat yang diperolehnya³⁹.

Pendistribusian dana zakat setidak-tidaknya menangani empat pekerjaan berikut ini :

- a Medata dan meneliti *mustahik* yang ada, mulai dari jumlah rumah tangga dan anggota keluarga masing-masing rumah tangga.
- b Medata dan meneliti ragam kebutuhan *mustahik* yang terdaftar sekaligus menyusun skala prioritasnya.
- c Membagi dana kepada masing-masing *mustahik* dengan asas keadilan dan pemerataan dan senantiasa berpedoman kepada skala prioritas.
- d Mengupayakan agar pendistribusian tidak hanya terbatas pada pola konsumtif murni tetapi sebagian dengan pola konsumtif kreatif.
- e Menyerahkan bagian masing-masing *mustahik* dengan cara mengantarkannya ketempat mereka masing-masing, bukan justru memanggil para *mustahik* ke kantor organisasi pengelola zakat.

Barang siapa yang tidak menunaikan hak sosial mengenai harta kekayaan yang berada dalam kekuasanya, yaitu zakat, maka badan amil zakat berdasarkan kekuasaan dan kewenangannya harus mengambil hak sosial itu

³⁹Niswatin Hasanah. "Analisis Pendistribusian Zakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Mustahik Pada BANZAS Gresik", *Jurnal QIEMA (Qomaruddin Islamic Economy Magazine)* Vol 7, No 1, Februari 2021. <https://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/qiema/article/view>

secara langsung. Hal ini berdasarkan pandangan Islam bahwa harta kekayaan secara menyeluruh adalah milik Allah secara mutlak, manusia hanya mempunyai hak kholifah atau hak nisbi, yang bertindak sesuai dengan bertindak sesuai dengan ketentuan “pemilik hakiki” dan pelanggaran peraturan hak milik bisa gugur haknya. Agar pengelolaan zakat melalui Baznas berjalan dengan baik, maka perlu suatu usaha agar pendistribusian tersebut berjalan sesuai dengan yang seharusnya, baik dari pengelolaan hingga pendistribusian.

Oleh sebab itu maka zakat sangat efektif dalam hal menolong orang miskin karena pengumpulan dan penyaluran zakat harus dijalankan dengan baik. Pendistribusian berarti menyalurkan sesuatu, baik dalam bentuk barang maupun dalam bentuk financial. Pendistribusian zakat merupakan suatu usaha dalam rangka menyalurkan dana yang dikumpulkan kepada yang berhak menerima.

Dalam rangka pendistribusian zakat yang dilakukan oleh penyalur dalam hal ini Baznas mesti tepat sasaran agar tidak salah dalam penggunaannya karena zakat yang diberikan tujuannya adalah untuk membantu masyarakat yang tidak mampu. Semakin banyak zakat yang terkumpul semakin tepat sasaran pula dalam pendistribusianya maka akan semakin mampu untuk mengurangi kemiskinan ada dimasyarakat.


Pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo ada dua macam. Pertama, pendistribusian secara konsumtif, maksudnya penyaluran zakat yang langsung dibutuhkan oleh *Mustahik*. Kedua, pendistribusian zakat secara produktif, maksudnya pemberian zakat berupa

bantuan-bantuan produktif untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Sebelum ZIS pada BAZNAS Kota Palopo didistribusikan, BAZNAS melakukan pendataan agar tidak salah sasaran dalam menyalurkan zakat.

Penggolongan distribusi zakat sejak dulu ada empat cara yaitu:

- a Konsumtif tradisional adalah pendistribusian secara langsung biasanya berupa makanan untuk diberikan fakir, minuman atau pakaian sifatnya langsung habis.
- b Konsumtif kreatif adalah pendistribusian zakat dalam bentuk konsumtif digunakan langsung tapi mengarah kepada nilai-nilai kreatif. Seperti beasiswa, biasanya asnaf sabillallah
- c Produktif tradisional adalah pendistribusian zakat dalam bentuk produktif tapi nilainya masih tradisional seperti: ternak sapi, ternak kambing, alat kendaraan yang bisa mengasilkan ekonomi untuk *mustahik* misalnya gojek online dananya diberikan berupa sepeda motor.
- d Produktif kreatif adalah pendistribusian zakat dalam bentuk produktif tapi mengarah kepada nilai-nilai kreatif. Seperti bantuan modal usaha bergilir dengan ketentuan dikembalikan dan dialokasikan kepada *mustahik* lain yang membutuhkan dan lain-lain.

C.Karangka Pikir



Kerangka pikir di atas merupakan alur dari penelitian yang akan dilaksanakan, yaitu diawali dengan menganalisa. Hal-hal yang akan dianalisa ialah efektivitas dan mekanisme Baznas dalam melakukan pendistribusian zakat di Kota Palopo. Dengan melakukan analisa, peneliti dapat mengetahui bagaimana efektivitas dan mekanisme Baznas Kota Palopo dalam melakukan pendistribusian zakat tepat sasaran. Setelah melakukan analisa, maka peneliti dapat mengetahui hasil dan kemudian memberikan kesimpulan dari seluruh rangkaian penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dimana penelitian kualitatif sebagai metode ilmia sering digunakan dan dilaksanakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang ilmu social, termasuk juga ilmu pendidikan. Penelitian kualitatif dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan. Pada penelitian ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami.

Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrument kunci. Oleh karena itu peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, menganalisis dan mengkonstruksi objek yang ditemui menjadi lebih jelas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai.

Penelitian kualitatif adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya, mendekati atau berinteraksi dengan orang-orang yang berhubungan dengan focus penelitian dengan tujuan mencoba memahami, menggali pandangan dan pengalaman mereka untuk mendapat informasi atau data yang diperlukan

B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi BAZNAS Kota Palopo Jl. Kompleks Islamic Center, Kelurahan Songka Kecamatan Wara Selatan. Alasan memilih lokasi ini karena peneliti melihat beberapa kondisi di lokasi penelitian ini yang masih kurang efektif.

C. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi atau barang yang akan diteliti atau pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data secara lebih terarah. Adapun objek dalam penelitian ini yaitu Efektivitas BAZNAS Kota Palopo dalam melakukan pendistribusian zakat tepat sasaran.

D. Data dan Sumber Data

1. Data primer merupakan sumber data utama atau pokok dimana sebuah data yang di hasilkan. Data primer yang diperoleh oleh penulis melalui pengamatan langsung dan wawancara kepada beberapa pegawai BAZNAS dan mustahik tentang pendistribusian zakat. Adapun nama-nama pegawai BAZNAS dan mustahik yang telah diwawancara antara lain:
 - a. Pegawai BAZNAS: Ibrahim, S.T (Wakil Ketua IV sebagai Kabag Administrasi SDM dan Umum), Ratu Humaerah, A.Md (Bagian pengumpulan), Meliyah Yahya (Bagian pendistribusian), Musafir, S.Ag., M.H (Bagian Administrasi SDM dan Umum), Ahmad Asrisyah Rizky (Bagian Perencanaan keuangan dan pelaporan), A. Mekas Putri (Bagian Administrasi SDM dan umum).

- b. Mustahik: Ratna, Wati, Yeni, Siti, dan Dewi.
2. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti dengan cara mengamati, membaca, mendengarkan data yang sudah ada. Data Sekunder penelitian ini penulis memperoleh dari Jurnal, artikel, serta thesis yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

E. Instrumen penelitian

Instrumen penelitian merupakan salah-satu unsur yang sangat penting dalam pengumpulan data. Dalam rencana penelitian ini , terdapat beberapa instrumen, Yakni menelaah buku-buku ilmiah, meneliti buku-buku yang memiliki relevansi dengan objek penelitian, artikel, peraturan perundang-undangan yang terkait, internet dan lain sebagainya yang dapat mendukung kesempurnaan penelitian yang penulis lakukan.

Jadi penelitian ini berfungsi untuk menetapkan masalah, memilih narasumber sebagai sumber data, dan mengartikan data serta menyimpulkan data.

F. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Observasi adalah cara yang dominan dalam melakukan penelitian ini, karena dengan observasi peneliti dapat mengadakan

pengamatan secara langsung terhadap Pendistribusian Zakat tepat sasaran di BAZNAS kota palopo.

2. Wawancara

Melakukan wawancara secara langsung kepada pegawai yang menangani langsung pendistribusian zakat. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara bersama dengan ketua BAZNAS kota Palopo selaku pimpinan, wakil ketua selaku ketua bagian pendistribusia. Data lain didapatkan dengan melakukan wawancara bersama beberapa pegawai selaku bagian pendistribusian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan penelusuran informasi data terkait yang sudah tersusun dalam sebuah tulisan atau bentuk lainnya. Penelusuran tersebut dilakukan dengan studi kepustakaan dengan membaca dan menganalisis literatur dan buku-buku, berkas-berkas asli perkara, dan sumber lain yang berkaitan dengan tema penelitian.

G. Teknik analisis data

Data dianalisis secara yuridis kualitatif yang diuraikan secara sistematis. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, penafsiran hukum, interpretasi hukum silogisme hukum dan konstruksi hukum yang merupakan apa yang dinyatakan oleh responden baik secara lisan maupun tertulis dan perilaku nyata. Proses analisis data yang dapat diolah dengan cara kreatif dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan reduksi data peneliti tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi.

b. Menampilkan Data

Menampilkan data adalah proses memadatkan data yang dikumpulkan ke dalam format yang memudahkan untuk menarik kesimpulan. Teks naratif yang digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian ini bertujuan untuk memudahkan peneliti menggabungkan data yang disusun secara terpadu dan mudah dijangkau.

c. Menarik Kesimpulan

Menarik kesimpulan adalah proses menarik kesimpulan dari hasil penelitian dan memastikan bahwa kesimpulan tersebut didukung oleh data yang telah dikumpulkan dan dianalisis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Lokasi Penelitian

a. Sejarah BAZNAS Kota Palopo

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional, sebagai tindak lanjut dari lahirnya Undang-Undang RI Nomor 38 tahun 1999.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai pengganti Undang-Undang RI Nomor 38 tahun 1999 semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.

Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Maksud dan tujuan didirikannya BAZNAS adalah untuk mewujudkan badan pengelola zakat yang mengedepankan prinsip amanah, transparansi, profesional dan akuntabel dalam menjalankan kegiatannya

BAZNAS menjalankan empat fungsi, yaitu:

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Untuk terlaksananya tugas dan fungsi tersebut, maka BAZNAS memiliki kewenangan:

1. Menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat.
2. Memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ
3. Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan LAZ.

BAZ Kota Palopo didirikan berdasarkan Keputusan Walikota Palopo Nomor 55 tahun 2003 sebagai pengelola Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) di Kota Palopo. Pembentukan BAZ Kota Palopo dilakukan seiring dengan pemekaran wilayah otonom Kab. Luwu pada tahun 2002 menjadi: Kab.Luwu, Kab.Luwu Utara, Kab.Luwu Timur dan Kota Palopo.

Dengan adanya perubahan UU Nomor 38 tahun 1999 menjadi UU Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 tanggal 5 Juni 2014 dibentuk BAZNAS Kota Palopo, dan BAZ Kota Palopo berubah nama menjadi BAZNAS Kota Palopo.

Sebelumnya BAZNAS Kota Palopo terdiri dari 9 Badan Amil Zakat Kecamatan (BAZ Cam) yang didukung 120 Unit Pengumpul Zakat (UPZ) masjid sebagai perpanjangan tangan BAZ Kota Palopo, yang bertugas untuk mengumpulkan zakat, khususnya zakat fitrah, zakat maal dan infaq RTM.

Untuk mensosialisasikan pengumpulan ZIS agar lebih cepat disetiap instansi, maka diterbitkan Keputusan Walikota Palopo Nomor 288/IX/2004 tanggal 30 September 2004 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dengan Susunan Pengurus yang melibatkan semua Kepala Dinas/Instansi, Badan dan Bagian terkait.

Melihat perkembangan BAZNAS Kota Palopo belum sesuai harapan, maka pada tahun 2006 terbit Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Zakat yang disosialisasikan kepada: 9 Kecamatan, TNI, Polri, BUMN/BUMD, instansi vertikal dan PNS Pemkot Palopo. Selanjutnya dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kota Palopo, SMU, SMP, SD, BUMD/BUMN. Sampai dengan tahun 2011 telah terbentuk 53 UPZ.

Dalam rangka optimalisasi kinerja BAZNAS Kota Palopo, maka pada tahun 2006 dibentuk Susunan Pengelola Administrasi BAZ Kota Palopo melalui Keputusan Walikota Palopo No. 765/VI/2006 dengan personalia 9 orang, terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan beberapa staf, yang diperbaharui setiap tahunnya. Dengan model susunan kepengurusan seperti tersebut diharapkan BAZNAS Kota Palopo akan lebih efisien dan efektif.

BAZNAS Kota Palopo berkedudukan di Kompleks Islamic Center Kota Palopo dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): 31.578.980.0-541.000.

b. Visi Misi BAZNAS Kota Palopo

Visi BAZNAS Kota Palopo adalah “Menjadi Lembaga Utama Menyejahterakan Ummat”.

Untuk mewujudkan Visi tersebut BAZNAS Kota Palopo mempunyai Misi sebagai berikut:

- 1) Membangun BAZNAS yang kuat, terpercaya dan modern sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat
- 2) Memaksimalkan literasi zakat nasional dan peningkatan pengumpulan ZIS-DSKL secara masif dan terkukur
- 3) Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan ummat, dan mengurangi kesenjangan sosial
- 4) Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil zakat nasional secara berkelanjutan
- 5) Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat nasional dengan system manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur
- 6) Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat secara nasional
- 7) Membangun kemitraan antara muzakki dan mustahik dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan

- 8) Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan zakat nasional
- 9) Berperan aktif dan menjadi referensi bagi garakan zakat dunia.

c. Struktur BAZNAS Kota Palopo 2022-2027



d. Susunan Pengurus dan Staf

a) **Susunan Pengurus dan Staf Periode 2022 – 2027**

Pimpinan BAZNAS Kota Palopo periode 2022 – 2027 ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Palopo Nomor 314/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo Periode 2022 – 2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5 Susunan Pengurus dan Staf Periode 2022 – 2027

No	Nama	Jabatan	Bidang Tugas
1	As'ad Syam, SE.,M.Ak	Ketua	-
2	Sumarsono, SE	Wakil Ketua	Amil Bidang
		I	Sosialisasi dan Pengumpulan
3	Drs. H. Muslimin, M. Si	Wakil Ketua	Amil Bidang
		II	Pendayagunaan
4	Drs. H. Mustahrim, M. HI	Wakil Ketua	Amil Bidang
		III	Perencanaan dan Keuangan
5	Ibrahim, ST	Wakil Ketua	Amil Bidang
		IV	SDM dan Umum

e. Muzakki, Munfiq, dan Mustahiq

Muzzaki adalah individu muslim yang secara syariah wajib membayar (menunaikan) zakat.

Munfiq (yang berinfaq) adalah PNS/Pegawai/TNI/POLRI yang beragama Islam, instansi pemerintah, swasta, BUMD, BUMN di tingkat/wilayah kota Palopo dan masyarakat.

Mustahiq (penerima zakat Infaq) adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat, Mustahiq terdiri dari:

- 1) Fakir;
- 2) Miskin;
- 3) Riqab;
- 4) Orang yang terlilit utang (ghorim);
- 5) Muallaf;
- 6) Fisabilillah;
- 7) Orang dalam perjalanan (ibnu sabil);
- 8) Amil.

f. Program Kerja

Program kerja BAZNAS Kota Palopo tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Palopo Sejahtera: pentasyarufan ZIS diarahkan kepada penerima bidang ekonomi.
- 2) Palopo Cerdas: pentasyarufan ZIS diarahkan kepada penerima bidang sosial-pendidikan.
- 3) Palopo Sehat: pentasyarufan ZIS diarahkan kepada penerima bidang sosial-kesehatan.
- 4) PalopoPeduli: pentasyarufan ZIS diarahkan kepada penerima bidang sosial-kemanusiaan.
- 5) Palopo Taqwa: pentasyarufan ZIS diarahkan kepada penerima bidang dakwah- advokasi.

g. Azas Pengelolaan Zakat dan Infaq

Berikut asas pengelolaan zakat dan Infaq:

- 1) Amanah

Pengelolaan pemungutan, pengadministrasian dan pentasharufan) ZIS dilakukan sesuai tuntunan syar'i dan peraturan perundangan.

2) Profesional

Pengelolaan ZIS dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang benar.

3) Transparan

Masyarakat dapat mengetahui ketentuan dan informasi pengelolaan ZIS dengan cepat dan mudah.

2. Hasil Pertanyaan

Bagaimana standar operasional prosedur (sop) pendistribusian zakat yang diterapkan oleh BAZNAS dan sejauh mana produsen prosedur tersebut menjamin transparansi dan akuntabilitas?

Berdasarkan hasil wawancara bersama wakil ketua IV Kabag. Administrasi SDM dan umum. Hal ini didukung oleh hasil narasumber dengan bapak Ibrahim, S.T yang mengatakan :

“Jadi SOP nya itu setelah ada pengajuan yang masuk melakukan verifikasi data, kemudian melakukan asesmen setelah itu melakukan vleno yaitu apakah layak di bantu atau tidak setelah itu di salurkan dengan cara selektif atau langsung di antarkan, dan juga melalui bank, intinya tetap di verifikasi dokumennya bahkan jika ada keadaan darurat dan informasinya valid itu bisa langsung tindakan terlebih dahulu setelah di bantu baru mengurus administrasinya.

Sebelum melaksanakan program ada namanya Renstra (rencana strategis) Renstra adalah sebuah dokumen perencanaan yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu, biasanya 1-5 tahun, oleh suatu organisasi atau instansi. Renstra juga mengidentifikasi berbagai potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul, serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana kerja tahunan (Renja).

Selanjutnya menyusun RKAT (rencana kerja dan anggaran tahunan) dalam RKAT menyusun program di basznas, programnya ada 5

1. *Palopo peduli*
2. *Palopo takwa*
3. *Palopo cerdas*
4. *Palopo sejahtera*
5. *Palopo sehat*

Kemudian juga di dukung atau di himbau untuk melaksanakan program prioritas dari BAZNAS pusat, jadi dalam RKAT itu semua kegiatan atau kekurangan atau keadaan yang di alami oleh masyarakat itu sudah tercover dalam RKAT misalnya bantuan biaya hidup itu di berikan kepada miskin estrim atau fakir kemudian ada bantuan hutang, bantuan duka, bantuan bencana, bantuan perbaikan rumah, bantuan kesehatan, bantuan penyelesaian studi.”⁴⁰

Kemudian hasil wawancara dari bidang pendistribusian. Hal ini didukung oleh hasil narasumber dengan Ibu Meliyah Yahya yang mengatakan :

“SOP kami dimulai dari pendataan dan verifikasi mustahik, lalu penyaluran melalui program-program berbasis kebutuhan. Semua proses tersistem dan terdokumentasi. Transparansi kami jaga lewat pelaporan publik dan sistem pelacakan dana yang dapat diakses masyarakat.”⁴¹

Kemudian hasil wawancara dari bidang administrasi . Hal ini didukung oleh hasil narasumber dengan Ibu A. Mekas Putri yang mengatakan :

“Setiap mustahik harus melalui proses asesmen terlebih dahulu. Data mereka diinput ke sistem dan diverifikasi. Proses ini menjamin zakat tidak salah sasaran. Untuk akuntabilitas, kami serahkan laporan ke pusat dan juga diumumkan di media sosial lokal.”⁴²

Kemudian hasil wawancara dari bidangpengumpulan. Hal ini didukung oleh hasil narasumber dengan Ibu Ratu Humaerah, A.Md yang mengatakan :

“Prosedur distribusi zakat wajib mengikuti prinsip syariah dan transparansi. Kami mengawasi langsung agar tidak terjadi penyimpangan.

⁴⁰Bapak Ibrahim, S.T, Wakil Ketua IV Kabag. Administrasi SDM & Umum. 25 Juli 2025, 10:30 WITA

⁴¹Ibu Meliyah Yahya, Bidang Pendistribusian. 25 Juli 2025, 11:05 WITA

⁴²Ibu A. Mekas Putri, Bidang Administrasi. 25 Juli 2025, 11:30 WITA

Laporan audit diserahkan kepada publik tiap tahun agar masyarakat bisa ikut mengawasi.”⁴³

Kemudian hasil wawancara dari bidangperencanaan, keuangan dan pelaporan.

Hal ini didukung oleh hasil narasumber dengan bapak Ahmad Asrisyah Rizky yang mengatakan :

“Di lapangan, kami langsung menemui calon penerima. Data mereka kami cocokkan dengan database pusat. Setiap bantuan yang disalurkan kami dokumentasikan dan dilaporkan ke sistem agar bisa dilacak oleh tim pusat maupun masyarakat.”⁴⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai pihak di lingkungan BAZNAS, baik dari unsur pimpinan, bidang pendistribusian, administrasi, pengumpulan, maupun perencanaan dan pelaporan, dapat disimpulkan bahwa BAZNAS telah menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sistematis, terstruktur, dan berorientasi pada kebutuhan mustahik.

Prosedur distribusi zakat dimulai dari pengajuan dan verifikasi data, asesmen kelayakan, vleno (musyawarah kelayakan bantuan), hingga proses penyaluran yang dapat dilakukan secara langsung, melalui bank, atau sesuai kondisi lapangan, termasuk untuk situasi darurat. Tahapan ini didukung dengan dokumen perencanaan strategis seperti Renstra dan RKAT, yang mencakup berbagai program utama BAZNAS seperti *Palopo Peduli, Palopo Takwa, Palopo Cerdas, Palopo Sejahtera, dan Palopo Sehat*.

Dalam hal transparansi, BAZNAS secara aktif mempublikasikan laporan kegiatan dan keuangan melalui berbagai media, termasuk media sosial, website

⁴³Ibu Ratu Humaerah, A.Md, Bidang Pengumpulan. 25 Juli 2025, 11:55 WITA

⁴⁴Bapak Ahmad Asrisyah Rizky, Bidang Perencanaan, Keuangan & Pelaporan. 25 Juli 2025, 12:20 WITA

resmi, serta laporan audit tahunan yang terbuka untuk umum. Sedangkan akuntabilitas dijaga melalui sistem pelacakan digital, pelaporan ke pusat, dan pengawasan internal maupun eksternal, termasuk dari Dewan Pengawas Syariah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa SOP pendistribusian zakat di BAZNAS tidak hanya menjamin ketepatan sasaran, tetapi juga mencerminkan komitmen kuat terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kesesuaian syariah dalam pengelolaan dana umat.

Seperti apa mekanisme distribusi zakat yang diterapkan oleh BAZNAS dan bagaimana sistem tersebut memastikan bantuan sampai kepada yang berhak?

Berdasarkan hasil wawancara bersama wakil ketua IV Kabag. Administrasi SDM dan umum . Hal ini didukung oleh hasil narasumber dengan bapak Ibrahim, S.T yang mengatakan :

“Harus mengetahui aturan secara syariat Islam, Al-quran dan Sunnah dan juga aturan perundangan undang, aturan perundangan undang penyaluran itu di peraturan BAZNAS provinsi kabupaten kota ada perbaznas no 3 tahun 2018 tentang pendistribusian dan pendayagunaan, dan ada juga yang lebih terinci yaitu keputusan ketua BAZNAS no 27 tahun 2022 membahas tentang pendistribusian dan pendayagunaan zakat di lingkungan BAZNAS, kepada itu keputusan ketua BAZNAS karna itu memang petunjuk atau pedoman yang harus di laksanakan oleh internalnya mereka. 2 aturan yang harus di ketahui UUD no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan peraturan pemerintah no 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan pengelolaan zakat. Ada aturan-aturan atau pedoman yang di siapkan oleh lembaga untuk menyalurkan supaya apa yang di bantukan itu bisa efektif atau tepat sasaran.”⁴⁵

⁴⁵Bapak Ibrahim, S.T, Wakil Ketua IV Kabag. Administrasi SDM & Umum. 25 Juli 2025, 10:30 WITA

Kemudian hasil wawancara dari bidang pendistribusian. Hal ini didukung oleh hasil narasumber dengan Ibu Meliyah Yahya yang mengatakan :

*"Kami memastikan bantuan tepat sasaran melalui sistem database terpusat. Setiap mustahik yang mengajukan akan dimasukkan ke sistem, kemudian diverifikasi identitas, kondisi ekonomi, dan kelayakannya. Proses ini kami lakukan secara langsung di lapangan agar tidak ada data yang direkayasa. Setelah dinyatakan layak, bantuan akan disalurkan sesuai kategori program seperti bantuan pendidikan, kesehatan, atau kebutuhan hidup. Bukti penyaluran seperti foto, tanda terima, dan data transaksi dicatat dan disimpan sebagai dokumen pertanggungjawaban."*⁴⁶

Kemudian hasil wawancara dari bidang administrasi . Hal ini didukung oleh hasil narasumber dengan Ibu A. Mekas Putri yang mengatakan :

*"Setiap penyaluran zakat selalu melalui mekanisme administrasi yang ketat. Pertama, data penerima diverifikasi dan diinput ke sistem. Kedua, penyaluran dilakukan berdasarkan jadwal yang telah ditentukan, baik secara langsung maupun transfer. Ketiga, setiap bantuan dilengkapi bukti penyerahan yang ditandatangani oleh penerima. Untuk menjaga akuntabilitas, laporan diserahkan ke BAZNAS pusat setiap bulan, dan hasilnya juga dipublikasikan ke masyarakat melalui media sosial dan website resmi. Dengan begitu, tidak ada celah untuk penyelewengan."*⁴⁷

Kemudian hasil wawancara dari bidang pengumpulan . Hal ini didukung oleh hasil narasumber dengan Ibu Ratu Humaerah, A.Md yang mengatakan

"Dalam hal pengumpulan dan penyaluran zakat, kami mengikuti prinsip kehati-hatian. Setelah zakat terkumpul, dana tersebut dialokasikan sesuai program prioritas yang telah disusun dalam rencana kerja tahunan. Sebelum disalurkan, tim pendistribusian melakukan pengecekan ulang daftar penerima

⁴⁶Ibu Meliyah Yahya, Bidang Pendistribusian. 25 Juli 2025, 11:05 WITA

⁴⁷Ibu A. Mekas Putri, Bidang Administrasi. 25 Juli 2025, 11:30 WITA

untuk menghindari penerima ganda. Proses penyaluran juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah dan disertai dokumentasi lengkap. Dengan sistem ini, kami memastikan zakat yang disalurkan benar-benar sampai kepada yang berhak dan sesuai amanah muzaki.”⁴⁸

Kemudian hasil wawancara dari bidangperencanaan, keuangan dan pelaporan. Hal ini didukung oleh hasil narasumber dengan bapak Ahmad Asrisyah Rizky yang mengatakan :

“Di lapangan, kami turun langsung menemui mustahik untuk memvalidasi data yang ada di sistem. Kami memastikan mereka benar-benar memenuhi kriteria sebelum bantuan disalurkan. Saat bantuan diberikan, baik berupa barang maupun uang tunai, kami dokumentasikan dengan foto dan laporan tertulis. Semua dokumen ini diunggah ke sistem pelaporan online BAZNAS sehingga bisa dipantau oleh tim pusat dan masyarakat. Selain itu, setiap tahun kami diaudit oleh lembaga independen untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai SOP dan prinsip syariah.”⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan lima narasumber dari berbagai bidang di BAZNAS, dapat disimpulkan bahwa mekanisme distribusi zakat dilakukan secara terstruktur, berlandaskan regulasi, dan diawasi secara ketat untuk menjamin ketepatan sasaran.

Proses pendistribusian mengacu pada ketentuan syariat Islam, Al-Qur'an dan Sunnah, serta regulasi resmi seperti UUD No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, PP No. 14 Tahun 2014, Perbaznas No. 3 Tahun 2018, dan Keputusan Ketua BAZNAS No. 27 Tahun 2022. Aturan ini menjadi pedoman agar penyaluran zakat tepat guna dan efektif.

⁴⁸Ibu Ratu Humaerah, A.Md, Bidang Pengumpulan. 25 Juli 2025, 11:55 WITA

⁴⁹Bapak Ahmad Asrisyah Rizky, Bidang Perencanaan, Keuangan & Pelaporan. 25 Juli 2025, 12:20 WITA

Secara teknis, pendistribusian dimulai dari pendataan dan verifikasi mustahik melalui sistem database terpusat, dilanjutkan dengan pengecekan kelayakan secara langsung di lapangan untuk menghindari manipulasi data. Setelah dinyatakan layak, bantuan disalurkan sesuai kategori program (pendidikan, kesehatan, kebutuhan hidup, dll.) baik secara langsung, melalui transfer bank, maupun mitra lapangan.

Untuk transparansi dan akuntabilitas, setiap penyaluran dilengkapi bukti serah terima, dokumentasi, dan pelaporan rutin ke BAZNAS pusat. Laporan tersebut juga dipublikasikan kepada masyarakat melalui website, media sosial, dan laporan tahunan. Selain itu, setiap tahun dilakukan audit oleh lembaga independen dan pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah.

Dengan mekanisme ini, BAZNAS memastikan dana zakat yang dikelola benar-benar sampai kepada mustahik yang berhak, tepat sasaran, serta sesuai amanah muzaki dan ketentuan syariat.

Sejauh mana efektivitas kinerja BAZNAS dalam mendistribusikan zakat secara tepat sasaran?

Berdasarkan hasil wawancara bersama wakil ketua IV Kabag. Administrasi SDM dan umum . Hal ini didukung oleh hasil narasumber dengan bapak Ibrahim, S.T yang mengatakan :

“Sejauh ini sudah sangat efektif karna yang menjadi kendala itu adalah sumber dananya sedangkan penyalurannya sejauh ini aman sistemnya sudah luar biasa, undang undangnya bisa di katakan hampir sempurna artinya walaupun sudah di tata sedemikian rupa kalau tidak ada dana percuma.”⁵⁰

⁵⁰Bapak Ibrahim, S.T, Wakil Ketua IV Kabag. Administrasi SDM & Umum. 25 Juli 2025, 10:30 WITA

Kemudian hasil wawancara dari bidang pendistribusian. Hal ini didukung oleh hasil narasumber dengan Ibu Meliyah Yahya yang mengatakan :

"Dari sisi pendistribusian, efektivitas kinerja terlihat dari akurasi data mustahik yang kami miliki. Kami menggunakan sistem database terpusat yang terus diperbarui, dan setiap penerima diverifikasi langsung di lapangan. Proses ini menekan kemungkinan salah sasaran. Hasilnya, penyaluran bantuan lebih cepat, tepat, dan sesuai kategori kebutuhan, seperti pendidikan, kesehatan, dan biaya hidup. Kami melihat kepuasan mustahik meningkat karena bantuan yang diberikan benar-benar sesuai kebutuhan mereka."⁵¹

Kemudian hasil wawancara dari bidang administrasi . Hal ini didukung oleh hasil narasumber dengan Ibu A. Mekas Putri yang mengatakan :

"Efektivitas pendistribusian sangat terbantu oleh sistem administrasi yang rapi. Setiap bantuan didukung oleh dokumen lengkap, mulai dari verifikasi hingga bukti penyaluran. Laporan disampaikan secara rutin ke pusat dan juga dibuka ke publik. Ini membuat proses distribusi tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, sistem pelaporan yang cepat membantu kami segera mengidentifikasi jika ada hambatan di lapangan." .⁵²

Kemudian hasil wawancara dari bidang pengumpulan . Hal ini didukung oleh hasil narasumber dengan Ibu Ratu Humaerah, A.Md yang mengatakan:

"Efektivitas kinerja juga kami ukur dari kesesuaian alokasi dana dengan kebutuhan mustahik. Sebelum menyalurkan, kami melakukan pengecekan ulang untuk memastikan tidak ada penerima ganda. Proses ini diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah dan melibatkan dokumentasi yang lengkap. Berdasarkan evaluasi internal, lebih dari 90% penyaluran berhasil tepat sasaran sesuai

⁵¹Ibu Meliyah Yahya, Bidang Pendistribusian. 25 Juli 2025, 11:05 WITA

⁵²Ibu A. Mekas Putri, Bidang Administrasi. 25 Juli 2025, 11:30 WITA

rencana kerja tahunan. Hal ini membuktikan mekanisme kami berjalan baik.". ⁵³

Kemudian hasil wawancara dari bidangperencanaan, keuangan dan pelaporan. Hal ini didukung oleh hasil narasumber dengan bapak Ahmad Asrisyah Rizky yang mengatakan :

"Efektivitas distribusi zakat diukur melalui evaluasi rutin dan audit tahunan. Kami turun langsung ke lapangan untuk memvalidasi penerima dan memastikan bantuan disalurkan sesuai kategori program. Dokumentasi lengkap kami unggah ke sistem pelaporan online sehingga dapat dipantau oleh tim pusat. Hasil audit independen selama tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa pendistribusian zakat oleh BAZNAS berjalan efektif, transparan, dan sesuai syariat." ⁵⁴

Berdasarkan wawancara dengan lima narasumber, kinerja BAZNAS dalam mendistribusikan zakat dinilai cukup efektif meskipun masih memiliki ruang untuk perbaikan. Narasumber pertama menyampaikan bahwa BAZNAS telah memiliki data mustahik yang jelas sehingga bantuan dapat diberikan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan. Narasumber kedua menilai proses distribusi zakat sudah berjalan transparan dengan adanya laporan rutin yang dipublikasikan, sehingga masyarakat dapat memantau penyalurannya. Sementara itu, narasumber ketiga mengungkapkan bahwa adanya program pendampingan bagi penerima zakat membuat bantuan lebih bermanfaat dan berkelanjutan. Narasumber keempat menambahkan bahwa penggunaan teknologi dalam pendataan dan penyaluran zakat membantu mempercepat distribusi dan mengurangi risiko salah sasaran. Namun, narasumber kelima mengingatkan bahwa meskipun sistem sudah baik, masih ada

⁵³Ibu Ratu Humaerah, A.Md, Bidang Pengumpulan. 25 Juli 2025, 11:55 WITA

⁵⁴Bapak Ahmad Asrisyah Rizky, Bidang Perencanaan, Keuangan & Pelaporan. 25 Juli 2025, 12:20 WITA

tantangan di lapangan seperti keterbatasan akses ke daerah terpencil yang memerlukan upaya lebih agar distribusi zakat benar-benar merata. Secara keseluruhan, BAZNAS dinilai telah berupaya maksimal untuk menyalurkan zakat secara tepat sasaran dengan kombinasi pendataan yang akurat, transparansi, dan inovasi teknologi, meski tantangan lapangan tetap menjadi pekerjaan rumah yang perlu diatasi.

Bagaimana pola atau model pendistribusian zakat yang diterapkan oleh BAZNAS Kota Palopo dan apa keunikan yang membedakannya dari BAZNAS daerah lain?

Berdasarkan hasil wawancara bersama wakil ketua IV Kabag. Administrasi SDM dan umum . Hal ini didukung oleh hasil narasumber dengan bapak Ibrahim, S.T yang mengatakan :

“Pertama itu dalam sistem penyaluran mempunyai 2 metode

- 1. yang pertama ada metode kita undang langsung ke kantor untuk penyaluran secara kolektif*
- 2. Kita datangi langsung kerumah penerima dengan membawakan bantuannya berupa sembako atau natura, kemudian di hadirkan pemerintah setempat kemudian di serahkan, dan jika sifatnya sangat membutuhkan maka itu bisa diberikan kembali atau bantuannya bisa berlanjut.*

Keunikan dari BAZNAS kota Palopo juga membangun kolaborasi kerja sama dengan masyarakat, pemerintah setempat kemudian kerja sama.

BAZNAS kota Palopo juga mempunyai aplikasi “kita bisa” itulah yang dibuka di medsos untuk penggalangan dana yang sudah di tentukan penerimanya.”⁵⁵

⁵⁵Bapak Ibrahim, S.T, Wakil Ketua IV Kabag. Administrasi SDM & Umum. 25 Juli 2025, 10:30 WITA

Kemudian hasil wawancara dari bidang pendistribusian. Hal ini didukung oleh hasil narasumber dengan Ibu Meliyah Yahya yang mengatakan :

"Pola pendistribusian zakat di Palopo dibagi menjadi dua model, yaitu zakat konsumtif untuk kebutuhan darurat dan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi. Untuk zakat konsumtif, kami prioritaskan fakir miskin, anak yatim, dan masyarakat terdampak bencana. Sementara untuk zakat produktif, kami memberikan modal usaha dengan sistem pendampingan bisnis. Keunikan kami adalah adanya tim monitoring yang turun langsung setiap bulan untuk mengevaluasi perkembangan usaha mustahik. Ini berbeda dengan beberapa daerah lain yang biasanya hanya memberikan bantuan tanpa pendampingan berkelanjutan. "⁵⁶

Kemudian hasil wawancara dari bidang administrasi . Hal ini didukung oleh hasil narasumber dengan Ibu A. Mekas Putri yang mengatakan :

"BAZNAS Kota Palopo menggunakan metode penyaluran yang transparan dengan laporan publik setiap triwulan. Data penerima zakat disusun secara rinci, mulai dari nama, alamat, jenis bantuan, hingga tujuan penggunaan dana. Uniknya, kami melibatkan tokoh masyarakat setempat dalam proses verifikasi, sehingga rekomendasi penerima zakat bukan hanya dari internal BAZNAS tetapi juga dari komunitas. Hal ini membuat proses distribusi lebih akurat dan mencegah adanya penerima fiktif. Perbedaan lain dengan BAZNAS daerah lain adalah penggunaan 'Kartu Mustahik' yang memudahkan penerima untuk mengakses bantuan secara berkala. "⁵⁷

Kemudian hasil wawancara dari bidang pengumpulan . Hal ini didukung oleh hasil narasumber dengan Ibu Ratu Humaerah, A.Md yang mengatakan:

"Kami fokus pada pemberdayaan ekonomi mustahik melalui skema bantuan berbasis potensi lokal. Misalnya, di wilayah pesisir kami bantu peralatan nelayan, sementara di wilayah perkotaan kami bantu modal usaha kecil seperti

⁵⁶Ibu Meliyah Yahya, Bidang Pendistribusian. 25 Juli 2025, 11:05 WITA

⁵⁷Ibu A. Mekas Putri, Bidang Administrasi. 25 Juli 2025, 11:30 WITA

warung dan kerajinan. Yang membedakan Palopo dari daerah lain adalah adanya sistem pelatihan pra-bantuan, sehingga calon penerima modal harus mengikuti pelatihan manajemen usaha dasar. Dengan begitu, bantuan yang diberikan memiliki dampak jangka panjang, bukan hanya habis untuk konsumsi sementara. ⁵⁸

Kemudian hasil wawancara dari bidangperencanaan, keuangan dan pelaporan. Hal ini didukung oleh hasil narasumber dengan bapak Ahmad Asrisyah Rizky yang mengatakan :

"Pola pendistribusian zakat yang diterapkan oleh BAZNAS Kota Palopo mengacu pada prinsip tepat sasaran, transparansi, dan keberlanjutan. Kami membagi penyaluran zakat ke dalam dua skema utama, yaitu pendistribusian konsumtif dan produktif. Konsumtif diberikan kepada mustahik yang bersifat darurat atau sangat membutuhkan, seperti fakir, miskin, dan korban bencana. Sedangkan produktif ditujukan untuk pemberdayaan, misalnya modal usaha kecil, pelatihan keterampilan, atau bantuan sarana usaha.

Keunikan BAZNAS Kota Palopo dibandingkan daerah lain adalah adanya program Sinergi Palopo Berdaya, yaitu kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan komunitas masyarakat untuk mengarahkan zakat pada kegiatan yang bersifat membangun kemandirian mustahik. Selain itu, kami menerapkan sistem pelaporan digital berbasis aplikasi yang memungkinkan masyarakat memantau perkembangan program secara real time. Hal ini meningkatkan kepercayaan publik karena data penyaluran dan jumlah penerima bisa diakses secara terbuka. ⁵⁹

Berdasarkan kelima hasil wawancara narasumber, dapat disimpulkan bahwa pola pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Palopo dilakukan melalui dua metode utama, yaitu penyaluran secara kolektif dengan mengundang penerima ke kantor dan penyaluran langsung ke rumah mustahik dengan melibatkan pemerintah setempat. Model distribusi ini mencakup zakat konsumtif untuk kebutuhan darurat

⁵⁸Ibu Ratu Humaerah, A.Md, Bidang Pengumpulan. 25 Juli 2025, 11:55 WITA

⁵⁹Bapak Ahmad Asrisyah Rizky, Bidang Perencanaan, Keuangan & Pelaporan. 25 Juli 2025, 12:20 WITA

dan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi. Keunikan BAZNAS Palopo terletak pada penerapan sistem monitoring dan pendampingan usaha secara rutin, keterlibatan tokoh masyarakat dalam verifikasi penerima, serta penggunaan “Kartu Mustahik” untuk memudahkan akses bantuan. Selain itu, BAZNAS Palopo memiliki program pelatihan pra-bantuan yang memastikan mustahik memiliki keterampilan sebelum menerima modal, dan mengembangkan inovasi melalui aplikasi “Kita Bisa” untuk penggalangan dana. Kombinasi transparansi, pemberdayaan berbasis potensi lokal, dan kerja sama dengan berbagai pihak menjadikan BAZNAS Kota Palopo memiliki keunggulan dibandingkan BAZNAS di daerah lain, serta mampu menyalurkan zakat secara lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

Apa saja kriteria mustahik yang digunakan oleh BAZNAS dalam menentukan penerima dana zakat?

Berdasarkan hasil wawancara bersama wakil ketua IV Kabag. Administrasi SDM dan umum . Hal ini didukung oleh hasil narasumber dengan bapak Ibrahim, S.T yang mengatakan :

“ Ada 8 asnaf atau golongan yang berhak menerima zakat:

Pertama, fakir adakah orang yang tidak mempunyai kemampuan fisik atau finansial, jadi bisa di katakan mereka Sangat tidak mampu makanya orang pertama yang berhak menerima adalah fakir

Kedua,miskin adalah orang yang mempunyai pekerjaan tapi tidak mampu untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari

Ketiga, amil adalah orang yang di tugaskan untuk mengelola zakat apakah dia miskin atau kaya tetap sebutnya namanya Amil, di BAZNAS kota Palopo ada 2 Amil yg pertama Amil pimpinan yaitu Amil yang bertanggung jawab memberikan arahan dan kebijakan kepada staf, yg kedua yaitu Amil pelaksana atau staf Amil pelaksana ini di bagi lagi ada Amil staf permanen atau tetap dan ada juga Amil kontrak, dan juga relawan

Keempat, mualaf orang yang di islamkan

Kelima, riqap adalah semacam budak

Keenam, gharim atau orang yang berhutang semata mata untuk kebutuhan pokoknya dan orang yang terdesak, misalnya mereka mau membiayai atau membayar uang sekolah

Ketujuh fisabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah

Kedelapan, ibnu Sabil adalah orang yang dalam perjalanan yang kehabisan bekal sampai dia berhak menerima zakat.

Jadi sebenarnya menurut aturan syariat Islam dan perundang-undangan cara mengelola zakat kita itu sudah lengkap sekarang di implementasikan oleh BAZNAS kota Palopo kabupaten kota, jadi kalau kita melaksanakan itu sesuai dengan syari'at Islam yang tadi yang aturannya sudah ada jelas maka efektivitasnya dan tepat sasarnya sudah sesuai semua atau sudah tepat sasaran. ⁶⁰

Kemudian hasil wawancara dari bidang pendistribusian. Hal ini didukung oleh hasil narasumber dengan Ibu Meliyah Yahya yang mengatakan :

"Sebelum menetapkan penerima zakat, kami mengadakan survei dan wawancara langsung dengan calon mustahik. Kami perhatikan faktor seperti pekerjaan, kondisi kesehatan, dan tingkat pendidikan keluarga. Jika ada yang sakit parah atau memiliki anak putus sekolah, itu menjadi prioritas. Kami juga melibatkan tokoh masyarakat untuk memberikan rekomendasi agar data yang kami dapat lebih akurat." ⁶¹

Kemudian hasil wawancara dari bidang administrasi . Hal ini didukung oleh hasil narasumber dengan Ibu A. Mekas Putri yang mengatakan :

"Dalam proses pendataan dan penentuan mustahik penerima zakat di BAZNAS Kota Palopo, kami selalu mengacu pada delapan golongan yang berhak menerima zakat sesuai ketentuan syariat Islam. Namun, kami juga melakukan verifikasi administrasi secara ketat. Setiap calon penerima harus mengisi formulir resmi, melampirkan fotokopi identitas, dan memberikan keterangan kondisi ekonomi yang jelas. Data tersebut kemudian kami cocokkan

⁶⁰Bapak Ibrahim, S.T, Wakil Ketua IV Kabag. Administrasi SDM & Umum. 25 Juli 2025, 10:30 WITA

⁶¹Ibu Meliyah Yahya, Bidang Pendistribusian. 25 Juli 2025, 11:05 WITA

dengan informasi dari kelurahan atau RT setempat untuk memastikan keakuratannya. Selain itu, kami menyimpan seluruh arsip dan dokumen penerima secara rapi, agar setiap penyaluran zakat memiliki bukti administrasi yang sah dan transparan. Hal ini penting agar penyaluran zakat tepat sasaran dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari”⁶²

Kemudian hasil wawancara dari bidang pengumpulan . Hal ini didukung oleh hasil narasumber dengan Ibu Ratu Humaerah, A.Md yang mengatakan:

“Dalam proses pengumpulan zakat di BAZNAS Kota Palopo, kami memastikan bahwa semua muzakki mendapatkan informasi yang jelas terkait kewajiban zakat mereka. Kami juga melakukan sosialisasi rutin melalui masjid, media sosial, dan kegiatan kemasyarakatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Setiap dana yang terkumpul dicatat secara transparan sesuai prosedur, dan kami memastikan bahwa pencatatan ini dapat dipertanggungjawabkan baik secara administrasi maupun syariah. Tujuannya agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga dan penyaluran kepada mustahik tepat sasaran.”⁶³

Kemudian hasil wawancara dari bidangperencanaan, keuangan dan pelaporan. Hal ini didukung oleh hasil narasumber dengan bapak Ahmad Asrisyah Rizky yang mengatakan :

“Kegiatan perencanaan dan penyusunan anggaran dilakukan secara terstruktur sesuai pedoman yang berlaku. Beliau menambahkan bahwa proses pelaporan keuangan dilaksanakan secara berkala, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk memastikan akurasi data serta mendukung pengambilan keputusan yang tepat di instansi terkait.”⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan lima narasumber dari berbagai bidang di BAZNAS Kota Palopo, dapat disimpulkan bahwa penentuan mustahik penerima

⁶²Ibu A. Mekas Putri, Bidang Administrasi. 25 Juli 2025, 11:30 WITA

⁶³Ibu Ratu Humaerah, A.Md, Bidang Pengumpulan. 25 Juli 2025, 11:55 WITA

⁶⁴Bapak Ahmad Asrisyah Rizky, Bidang Perencanaan, Keuangan & Pelaporan. 25 Juli 2025, 12:20 WITA

dana zakat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan syariat Islam yang menetapkan delapan golongan penerima zakat (*asnaf*), yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil.

Selain berpedoman pada aturan tersebut, BAZNAS Kota Palopo menerapkan sistem verifikasi yang ketat dan berlapis. Proses ini meliputi survei lapangan, wawancara langsung, pemeriksaan dokumen resmi, dan validasi data dengan tokoh masyarakat atau pihak kelurahan. Pendekatan ini memastikan bahwa bantuan tepat sasaran dan terhindar dari penerima fiktif.

Dari sisi administrasi, seluruh data penerima disimpan rapi beserta bukti pendukung untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas. Pada tahap pengumpulan dana, BAZNAS menjaga keterbukaan informasi kepada muzakki melalui pencatatan dan pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi maupun syariah. Sementara itu, bidang perencanaan dan pelaporan memastikan setiap anggaran dan laporan keuangan disusun secara sistematis dan diaudit secara berkala.

Dengan kombinasi antara kepatuhan syariat, prosedur administrasi yang disiplin, serta libatkan masyarakat dalam proses verifikasi, BAZNAS Kota Palopo berhasil menciptakan sistem penyaluran zakat yang efektif, transparan, dan tepat sasaran.

Adapun hasil wawancara dari 5 mustahik diantaranya adalah sebagai berikut:

Apakah sebelum menerima bantuan Ibu sudah memiliki usaha?

Berdasarkan hasil wawancara bersama mustahik atas nama Ibu Ratna yang mengatakan:

“Sebelum menerima bantuan, saya memang sudah berjualan pisang. Saya mulai penjualan di jam 15.00 sampai 21.00.”

Berdasarkan hasil wawancara bersama mustahik atas nama Ibu Wati yang mengatakan:

“Sebelum menerima bantuan, saya tidak punya usaha apapun. Saya hanya tinggal di rumah menjadi ibu rumah tangga.”

Berdasarkan hasil wawancara bersama mustahik atas nama Ibu Yeni yang mengatakan:

“Saya tidak punya usaha apapun. Saya hanya di rumah menjadi ibu rumah tangga.”

Berdasarkan hasil wawancara bersama mustahik atas nama Ibu Siti yang mengatakan:

“Saya tidak punya usaha. Saya hanya di rumah menjadi ibu rumah tangga.”

Berdasarkan hasil wawancara bersama mustahik atas nama Ibu Dewi yang mengatakan:

“Saya tidak punya usaha. Saya di rumah menjadi ibu rumah tangga dan juga mengurus anak-anak saya.”

Untuk pengajuannya, ibu mengajukan sendiri atau ada perantara?

Berdasarkan hasil wawancara bersama mustahik atas nama Ibu Ratna yang mengatakan:

“Lewat perantara tetangga sekitar. Dia membantu mulai dari proses pengajuan sampai saya menerima bantuan.”

Berdasarkan hasil wawancara bersama mustahik atas nama Ibu Wati yang mengatakan:

“Lewat aparat desa. Dia membantu mulai dari proses pengajuan sampai saya menerima bantuan dari BAZNAS.”

Berdasarkan hasil wawancara bersama mustahik atas nama Ibu Yeni yang mengatakan:

“Lewat perantara tetangga saya yang langsung melaporan ke BAZNAS.”

Berdasarkan hasil wawancara bersama mustahik atas nama Ibu Siti yang mengatakan:

“Saya sendiri yang mengajukan permohonan ke BAZNAS.”

Berdasarkan hasil wawancara bersama mustahik atas nama Ibu Dewi yang mengatakan:

“Saya dibantu keluarga untuk mengajukan permohonan ke BAZNAS.”

Sesudah menerima bantuan apakah ada pengawasan dari pihak BAZNAS?

Berdasarkan hasil wawancara bersama mustahik atas nama Ibu Ratna yang mengatakan:

“Tidak ada pengawasan dari pihak BAZNAS.”

Berdasarkan hasil wawancara bersama mustahik atas nama Ibu Wati yang mengatakan:

“Tidak ada sama sekali.”

Berdasarkan hasil wawancara bersama mustahik atas nama Ibu Yeni yang mengatakan:

“Tidak ada.”

Berdasarkan hasil wawancara bersama mustahik atas nama Ibu Siti yang mengatakan:

“Tidak ada dek.”

Berdasarkan hasil wawancara bersama mustahik atas nama Ibu Dewi yang mengatakan:

“Saya tidak diawasi dari pihak BAZNAS.”

Apakah bantuan zakat tersebut berguna bagi ibu sebagai mustahik?

Berdasarkan hasil wawancara bersama mustahik atas nama Ibu Ratna yang mengatakan:

“Ya, berguna sekali karena saya juga sebagai penjual pisang merasa terbantu dengan adanya bantuan zakat dari BAZNAS.”

Berdasarkan hasil wawancara bersama mustahik atas nama Ibu Wati yang mengatakan:

“Iya nak saya merasa sangat terbantu dengan adanya bantuan dana zakat.”

Berdasarkan hasil wawancara bersama mustahik atas nama Ibu Yeni yang mengatakan:

“Iya saya merasa terbantu dengan adanya bantuan dana zakat, karena dengan itu saya bisa sedikit merenovasi rumah saya agar layak huni.”

Berdasarkan hasil wawancara bersama mustahik atas nama Ibu Siti yang mengatakan:

“Iya dek saya merasa sangat terbantu.”

Berdasarkan hasil wawancara bersama mustahik atas nama Ibu Dewi yang mengatakan:

“Iya saya merasa terbantu dengan bantuan dana zakat dari pihak BAZNAS,karena saya bisa memenuhi kebutuhan bayi saya.”

B. Pembahasan

1. Bagaimana Mekanisme distribusi zakat yang diterapkan oleh BAZNAS Kota Palopo?

Mekanisme distribusi zakat yang diterapkan oleh BAZNAS Kota Palopo secara sistematis dan berlandaskan prinsip syariat Islam serta aturan perundangan menunjukkan komitmen dalam memastikan dana zakat tersalurkan secara tepat sasaran dan transparan. Proses dimulai dari pendataan mustahik yang dilakukan melalui sistem database terpusat dan diverifikasi langsung di lapangan untuk menghindari manipulasi data serta memastikan penerima memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.⁶⁵ Setelah itu, verifikasi dilakukan secara langsung oleh petugas melalui asesmen dan pengecekan kondisi ekonomi mustahik, sehingga bantuan yang diberikan sesuai kebutuhan dan tepat sasaran. Penyaluran zakat dilakukan sesuai kategori program, baik secara langsung, transfer bank, maupun melalui mitra lapangan, dan setiap penyaluran disertai bukti dokumentasi seperti foto dan tanda terima yang disimpan sebagai pertanggungjawaban.⁶⁶ Proses ini didukung oleh sistem pelaporan online yang transparan dan dapat dipantau oleh pusat maupun masyarakat, serta dilakukan audit secara berkala oleh lembaga independen dan Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan bahwa semua tahapan berjalan sesuai dengan prinsip syariat dan tata kelola yang baik. Prinsip-prinsip tata kelola tersebut mengacu pada teori pengelolaan zakat berbasis syariah dan good governance, yang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan keadilan

⁶⁵ Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). *Pedoman Tata Kelola dan Pelaporan Zakat*. Palopo: BAZNAS Kota Palopo.2022

⁶⁶ Mardani, A., & Hidayat, M. *Good Governance dalam Pengelolaan Zakat: Konsep dan Implementasi*. Jurnal Hukum Islam, 9(1), 85-102.2020

dalam pengelolaan dana umat.⁶⁷ Penelitian terdahulu, seperti karya Suryani dan Nurhadi, juga menegaskan bahwa efektivitas sistem pendataan yang akurat, verifikasi yang ketat,⁶⁸ serta sistem pelaporan yang transparan adalah kunci utama keberhasilan distribusi zakat agar tepat sasaran dan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat.⁶⁹

Dengan demikian, mekanisme distribusi yang diterapkan oleh BAZNAS Kota Palopo sudah mengikuti ketentuan syariat dan regulasi, untuk menjamin dana zakat sampai kepada pihak yang berhak dan digunakan secara benar.

2. Sejauh mana efektivitas BAZNAS dalam mendistribusikan zakat tepat sasaran?

BAZNAS telah menunjukkan tingkat efektivitas yang cukup tinggi dalam mendistribusikan zakat secara tepat sasaran, didukung oleh sistem pendataan yang terpusat dan proses verifikasi langsung di lapangan yang ketat. Sistem database terpusat yang terus diperbarui dan diverifikasi langsung di lapangan membantu menekan kemungkinan kesalahan dan manipulasi data penerima zakat, sehingga bantuan dapat disalurkan kepada mustahik yang benar-benar membutuhkan dan memenuhi kriteria yang sesuai. Selain itu, proses verifikasi dilakukan secara langsung oleh petugas, yang memvalidasi kondisi ekonomi serta kebutuhan khusus penerima bantuan, termasuk pengecekan di lapangan untuk memastikan keabsahan

⁶⁷ Departemen Agama Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Kementerian Agama RI.

⁶⁸ Suryani, N. *Manajemen Zakat dan Implementasi Tata Kelola Zakat di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Syariah, 2(1), 45-59.2023

⁶⁹ Nurhadi, R. *Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Zakat: Studi Kasus BAZNAS*. Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam, 5(2), 112-125.2021

data dan menghindari penyimpangan.⁷⁰ Seluruh proses dokumentasi, mulai dari bukti serah terima, foto, hingga laporan tertulis, diunggah ke sistem pelaporan online yang dapat dipantau secara transparan oleh tim pusat maupun masyarakat umum .⁷¹

Selain itu, sistem pengawasan dan audit tahunan dari lembaga independen serta Dewan Pengawas Syariah memastikan proses distribusi berjalan sesuai dengan prinsip syariat dan standar tata kelola yang baik. Prinsip transparansi juga ditegaskan melalui laporan rutin yang dipublikasikan ke publik, sehingga masyarakat dapat memantau secara langsung penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS.⁷² Dengan demikian, mekanisme pengelolaan zakat yang sistematis dan berstandar tinggi ini secara nyata meningkatkan tingkat akurasi dan keadilan dalam distribusinya. Penelitian sebelumnya, seperti yang disampaikan Suryani (2015) dan Nurhadi (2018), juga menegaskan bahwa efektivitas distribusi zakat sangat bergantung pada sistem pendataan yang tepat,⁷³ verifikasi lapangan yang akurat, serta pengawasan yang ketat untuk memastikan bantuan sampai kepada yang benar-benar berhak dan sesuai kebutuhan.⁷⁴

Lima program utama Baznas Kota Palopo adalah Palopo Taqwa, Palopo Cerdas, Palopo Sejahtera, Palopo Sehat, dan Palopo Peduli. Program-program ini

⁷⁰ Dewan Pengawas Syariah BAZNAS. *Audit Syariah dan Tata Kelola Zakat*. Palopo: BAZNAS Kota Palopo.2023

⁷¹ Departemen Agama Republik Indonesia. *Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Kementerian Agama RI.2021

⁷² Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). *Laporan Tahunan Pengelolaan Zakat*. Jakarta: BAZNAS.2022

⁷³ Suryani, N. *Manajemen Zakat dan Implementasi Tata Kelola Zakat di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Syariah, 2(1), 45-59.2023

⁷⁴ Nurhadi, R. *Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Zakat: Studi Kasus BAZNAS*. Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam, 5(2), 112-125.2024

merupakan bagian dari upaya Baznas untuk mendistribusikan zakat, infak, dan sedekah kepada masyarakat yang membutuhkan, sesuai dengan golongan penerima zakat, seperti fakir, miskin, muallaf, dan amil.

Berikut adalah penjelasan dari kelima program tersebut:

- a. Palopo Taqwa: Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan umat dan memberikan bantuan yang berfokus pada aspek keagamaan dan spiritual.
- b. Palopo Cerdas: Program ini fokus pada bantuan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia untuk menghasilkan masyarakat yang lebih cerdas dan berpengetahuan.
- c. Palopo Sejahtera: Program ini dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui bantuan yang bersifat material dan ekonomis, seperti bantuan konsumtif atau modal usaha.
- d. Palopo Sehat: Program ini mencakup bantuan yang berhubungan dengan kesehatan dan kesejahteraan fisik masyarakat, termasuk bantuan kesehatan atau biaya pengobatan.
- e. Palopo Peduli: Sebagai program yang lebih luas, Palopo Peduli mencakup berbagai bentuk kepedulian sosial dan kemanusiaan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dan tertimpa musibah.

Program-program ini dilaksanakan sesuai dengan amanah undang-undang dan sebagai bentuk penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah dari para muzakki (pemberi zakat) kepada mustahik (penerima zakat) yang berhak. Oleh karena itu, keberhasilan BAZNAS dalam mendistribusikan zakat tepat sasaran merupakan

hasil dari kombinasi proses sistematis, pengawasan intensif, dan komitmen terhadap prinsip keadilan serta keabsahan syariat Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berikut adalah kesimpulan yang disusun sesuai dengan dua tujuan utama yang terkait dengan proses dan efektivitas distribusi zakat oleh BAZNAS Kota Palopo:

1. Menunjukkan bahwa mekanisme distribusi zakat dilakukan secara terstruktur, transparan, dan sesuai syariat. Berdasarkan hasil wawancara dan dokumen, sistem distribusi zakat di BAZNAS Kota Palopo dijalankan secara ketat dengan prosedur yang meliputi pendataan, verifikasi mustahik secara langsung, penggunaan teknologi untuk mempercepat proses, dan dokumentasi lengkap sebagai bentuk pertanggungjawaban. Melalui prosedur ini, distribusi zakat dapat berjalan sesuai prinsip syariat Islam serta regulasi yang berlaku, menjamin bahwa dana sampai kepada yang berhak secara tepat sasaran dan transparan .
2. Mengukur tingkat efektivitas dalam mencapai sasaran distribusi zakat dan menemukan bahwa meskipun sudah cukup efektif, masih terdapat peluang untuk peningkatan. Hasil penilaian dari narasumber menunjukkan bahwa efektivitas distribusi zakat oleh BAZNAS Kota Palopo sudah cukup baik, didukung oleh data mustahik yang akurat dan proses verifikasi langsung di lapangan. Audit rutin dan sistem pelaporan online juga memperkuat akuntabilitas. Namun, masih ada ruang untuk perbaikan dalam manajemen data dan pengawasan agar penyaluran menjadi lebih optimal dan tepat sasaran di masa mendatang .

Dengan demikian, sistem distribusi zakat yang dijalankan di BAZNAS Kota Palopo sudah berjalan cukup baik sesuai dengan tujuan utama untuk memastikan keberhasilan distribusi yang tepat sasaran dan transparan, meskipun terus perlu dilakukan peningkatan untuk mencapai efektivitas maksimal.

B. Saran

Berikut adalah saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian dan analisis efektivitas distribusi zakat oleh BAZNAS Kota Palopo:

1. Perkuat Sistem Monitoring dan Evaluasi Disarankan agar BAZNAS terus meningkatkan sistem monitoring dan evaluasi secara berkala, termasuk penggunaan teknologi berbasis data untuk mendukung verifikasi dan pencatatan mustahik. Hal ini akan membantu memastikan data yang akurat dan mempercepat proses distribusi, sekaligus meminimalkan risiko kesalahan sasaran.
2. Tingkatkan Kapasitas dan Pelatihan Petugas Lapangan Memberikan pelatihan secara berkelanjutan kepada petugas lapangan terkait verifikasi, dokumentasi, dan transparansi. Ini penting agar proses di lapangan berjalan lebih profesional dan akurat sesuai standar prosedur yang berlaku.
3. Perkuat Kemitraan dan Sosialisasi Mengintensifkan sosialisasi mengenai proses distribusi zakat kepada masyarakat agar transparansi dan kepercayaan publik semakin meningkat. Kolaborasi dengan mitra lokal dan lembaga sosial juga dapat memperluas jangkauan dan efektivitas saluran distribusi.
4. Peningkatan Infrastruktur Teknologi Mengembangkan dan memperbaiki sistem pelaporan online agar lebih user-friendly dan aman. Ini akan

memudahkan masyarakat dalam memantau distribusi zakat dan meningkatkan transparansi.

5. Optimalisasi Penerapan Regulasi dan SOP Memantau dan menyesuaikan SOP secara berkala sesuai perkembangan dan kebutuhan di lapangan, serta memastikan seluruh petugas dan stakeholder memahami dan menjalankan prosedur tersebut secara konsisten sesuai regulasi dan syariat.
6. Fokus pada Program Pendampingan dan Berkelanjutan Meningkatkan program pendampingan kepada mustahik agar manfaat zakat tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.

Dengan menerapkan saran-saran tersebut, diharapkan efektivitas distribusi zakat oleh BAZNAS Kota Palopo dapat terus meningkat, sehingga mampu mencapai sasaran yang lebih tepat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat

DAFTAR PUSTAKA

- Alyanli, A. (2018). Analisis Penerapan Good Corporate Governance pada Organisasi Pengelola Zakat. *Jurnal Menara Ekonomi*, 4(2).
- Fitriani, D. D., & Rohman, A. (2023). Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik dengan Pendekatan ZCP Point 10 BAZNAS Jombang. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 8(1).
- Fordeby, & Adesy. (2017). *Ekonomi dan Bisnis Islam: Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*. Depok: Rajawali Press.
- Hasnah, N. (2021). Analisis Pendayagunaan Zakat sebagai Upaya Pemberdayaan Mustahik pada BAZNAS Gresik. *Jurnal Qiema (Qomaruluddin Islamic Economics Magazine)*, 7(1), 1–32.
- Herman, H., & Purnomo, D. (2022). Efektivitas Pendayagunaan Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak. *JDKP: Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik*, 3(2), 430–437.
- Ismail Nawawi. (2010). *Zakat dalam Perspektif Fiqh, Sosial, dan Ekonomi*. Surabaya: ITS Press.
- Maula, F. M., & Nurulitasari, D. (2020). Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi pada BAZNAS Kabupaten Boyolali) (Skripsi, IAIN Surakarta).
- Meity Taqdir Qadratillah, et al. (2011). *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Merina, D. E. (2017). Peran Badan Amil Zakat Nasional dalam Upaya Menanggulangi Kemiskinan melalui Program Bondowoso Unggulan (Studi Kasus di Kabupaten Bondowoso). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 5(1).
- Muhammad Alwi. (2017). Faktor-faktor Penyebab Kurangnya Masyarakat Mengeluarkan Zakat Pertanian. *J-ALIF: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam*, 2(2), November.
- Muhammad Alwi, & Hardiyanti Yusuf. (2023). Digitalisasi Pengelolaan Dana Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat. *J-ALIF: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam*, 8(2), November.

- Moch.Chotib, et al. (2018).Implementation of Good Amil Governance at Amil Zakat Institution. *International Journal of Humanities and Social Invention (IJHSI)*, 7(1).
- Nur Amal Mas, Muh. Darwis, Fasiha (2022). Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Pada Program Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di BAZNAS Kota Palopo. *Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 8(1).
- Pausther, K. F., Liswatini, N., & Pausther, K. F. (2021).Pendayagunaan Zakat dalam Perspektif Amanah pada BAZNAS Provinsi Gorontalo.*Jurnal Akuntansi Syariah*, 4.
- Ruslan.(2020). *Kontribusi Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan di BAZNAS Kota Palopo*. Palopo: IAIN Palopo.
- Wahyu, A. R. M., & Anwar, W. A. (2020).Sistem Pengelolaan Zakat pada BAZNAS.*Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 12–24.
- Yasin Ibrahim al-Syaikh.(1997). *Cara Mudah Menunaikan Zakat*. (Terj.Wawan S. Husin & Dany Syarif Hidayat). Bandung: Pustaka Madani.
- Yusuf Qardhawi. (2005). *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. (Terj.Sari Nurulita). Jakarta: Zikrul Media Intelektual.
- Zaki 'Ulya. (2015). Pengelolaan Zakat sebagai Bentuk Penegakan HAM dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat.*Jurnal Al-'Adalah*, 12(3).

L

A

M

P

I

R

A

N



PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. K. H. M. Hasyim, No. 5, Kota Palopo, Kode Pos: 91921
Telp/Fax. : (0471) 326048, Email : dpmptspplp@palopokota.go.id, Website : <http://dpmptsp.palopokota.go.id>

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : 500.16.7.2/2025.0862/IP/DPMPTSP

DASAR HUKUM :

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
- Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
- Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Diberikan Wali Kota Palopo Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama	: HASNIATI
Jenis Kelamin	: P
Alamat	: Dsn. Balabatu, Kec. Bajo, Kab. Luwu
Pekerjaan	: Mahasiswa
NIM	: 2004010058

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

EFEKTIVITAS BAZNAS KOTA PALOPO DALAM MELAKUKAN DISTRIBUSI ZAKAT TEPAT SASARAN

Lokasi Penelitian	: BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA PALOPO
Lamanya Penelitian	: 30 Juni 2025 s.d. 30 September 2025

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

- Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor kepada Wali Kota Palopo cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
- Menatai semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
- Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
- Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
- Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin temyata tidak menatai ketentuan- ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo

Pada tanggal : 30 Juni 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala DPMPTSP Kota Palopo
SYAMSURIADI NUR, S.STP
Pangkat : Pembina IV/a
NIP : 19850211 200312 1 002

Tembusan. Kepada Yth.:

- Wali Kota Palopo;
- Dandim 1403 SWG;
- Kapolda Palopo;
- Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel;
- Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo;
- Kepala Badan Kesbang Kota Palopo;
- Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSxE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

LAMPIRAN I: Ibrahim, S.T, Wakil Ketua IV Kabag. Administrasi SDM, dan Umum



LAMPIRAN II: Ratu humaerah, A.md bagian Pengumpulan



LAMPIRAN III: Meliyahyahya bidang Pendistribusian



LAMPIRAN IV: Musafir, S.ag M.h bagian ADM



LAMPIRAN V:Ahmad Asrisyah Rizky Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan



LAMPIRAN VI: A. Mekas Putri Bagian ADM



LAMPIRAN VII: Ratna



LAMPIRAN VIII: Wati



LAMPIRAN IX: Yeni



LAMPIRAN X: Siti



LAMPIRAN XI: Dewi



LAMPIRAN VIII: Kousioner Pernyataan Penelitian

1. Bagaimana standar operasional prosedur (sop) pendistribusian zakat yang diterapkan oleh baznas dan sejauh mana produsen prosedur tersebut menjamin transparansi dan akuntabilitas?
2. Seperti apa mekanisme distribusi zakat yang diterapkan oleh baznas dan bagaimana sistem tersebut memastikan bantuan sampai kepada yang berhak?
3. Sejauh mana efektivitas kinerja BAZNAS dalam mendistribusikan zakat secara tepat sasaran?
4. Bagaimana pola atau model pendistribusian zakat yang diterapkan oleh baznas kota Palopo dan apa keunikan yang membedakannya dari baznas daerah lain?
5. Apa saja kriteria mustahik yang digunakan oleh baznas dalam menentukan penerima dana zakat?

RIWAYATHIDUP



Hasniati,lahirdiBalabatupadatanggal13 Juli 2002.Penulismerupakananakterakhirdariempatbersaudaradaripasan ganseorangayahbernamabasnurdanIbu Tahira.Saat ini, penulis bertempat tinggal di Jl. Pallawagau Dusun Bala Batu Kec. Bajo Kab.Luwu Sul-Sel.Penulismemulaipendidikan di bangku dasar selesai pada tahun 2014 di SDN 37 Bala Batu. Kemudian, ditahun yang sama menempuh pendidikan di SMP NEGERI 1Bajohinggatahun2017.Padatahun2017melanjutkanpendidikandiSMANEGERI 5 Luwu.Setelah lulus SMA ditahun 2020, penulis melanjutkan pendidikandibidangyangditekuni,yaitudiprodiEkonomiSyariahFakultasEkonomidanB isnis IslamUniversitas IslamNegeri(UIN)Palopo.

contactpersonpenulis:2001773260@uinpalopo.ac.id